

PUTUSAN

Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

PT DIRGANTARA INTI ABADI, yang beralamat di Graha Pratama Office Building, Komplek Harbour View Blok D Nomor: 01, Desa/Kelurahan Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dirgantara Inti Abadi Nomor: 92, tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Titik Aminah, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Batam dan telah mendapatkan pengesahan oleh a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan surat Keputusan Nomor: AHU-0009825.AH.01.01.Tahun 2017 Perihal: Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Dirgantara Inti Abadi tanggal 01 Maret 2017, dan berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Dirgantara Inti Abadi Nomor: 12, tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ramli, A.Md., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Batam yang mengangkat Bapak Ninggor Sitorus selaku Direktur, dan telah diterima dan diberitahukan dengan Surat a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.09-0222895 tanggal 5 Juli 2024 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Dirgantara Inti Abadi dan Surat a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0169021 tanggal

5 Juli 2024 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dirgantara Inti Abadi, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Sirkuler Segenap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dirgantara Inti Abadi Nomor: 18, tanggal 24 April 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ramli, A.Md., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Batam dan telah diterima dan diberitahukan dengan Surat a.n. Menteri Hukum Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH. 01.09-0257414 tanggal 22 Mei 2025 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Dirgantara Inti Abadi;

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) huruf a dan c Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dirgantara Inti Abadi Nomor: 92, tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Titik Aminah, SH, M.Kn., Notaris di Kota Batam, dinyatakan dalam pasal 12 ayat (1) *"Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,"*, dan dinyatakan dalam pasal 12 ayat (2) huruf a *"Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan"* serta dinyatakan dalam pasal 12 ayat (2) huruf c *"Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya"*, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT DIRGANTARA INTI ABADI, yaitu:

Nama : Ninggor Sitorus;
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Putri Tujuh II Blok L No 15 RT/RW 004/005
Kel/Desa Kibing, Kec Batu Aji, Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau;
Alamat Email : intiabadi2024@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 143/SK-YAP/X/2025, tanggal 04 Oktober 2025, diwakili oleh kuasanya:

1. YUDHISTIRA W. ATMOJO, S.H., S.E., LL.M.;
2. FAHREZA PRAMANA N., S.H.;
3. TEDDY HANDIAR YOBEL, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada YUDHISTIRA ATMOJO & PARTNERS LAW OFFICES beralamat di Majapahit Permai, Jl. Majapahit No.18-22, Blok B No. 115, Jakarta Pusat 10160, domisili elektronik: yudhistira@lawyap.com. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

L A W A N

1. **MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No.44, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 46/SK/A.1/2025, tanggal 28 Oktober 2025, diwakili oleh:
 1. Dr. ANDRE ABRAHAM, S.H., LL.M., Kepala Biro Hukum;
 2. TARUNA IKHWANUDDIN, S.H., M.Kn., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda;
 3. RIO DWI REZEKIANA PUTRA, S.H., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pratama;
 4. DIKA PUTERA KESUMA, S.H.. M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya;
 5. ANAK AGUNG SAGUNG DWIVANDARI, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda;
 6. ALDY MI'ROZUL, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda;
 7. HIKMAH SUKMAWATI, S.H., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda;
 8. FIRDHA AMALIA, S.H., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pratama;

9. PRASATYANTI, S.H., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pratama;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, beralamat di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jl. Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta Selatan, domisili elektronik: tu.pusbankum@bkpm.go.id. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. PT. BATAM SENTRAL MARINA, beralamat di Komplek Sari Ruci Wijaya Blok A nomor 1-5, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, suatu badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang anggaran dasarnya termaktub dalam akta Perseroan Terbatas nomor 25 tanggal 14 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Haji Dana Sasmita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Keputusan nomor C-18091 HT.01.01.Th.2001 tanggal 05 Nopember 2001, anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham nomor 17 tanggal 15 April 2011 yang dibuat dihadapan Ariani Theresiana, Sarjana Hukum, Notaris di Batam dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-26892.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 27 Mei 2011, yang terakhir diubah berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 11 tanggal 07 September 2025 yang dibuat dihadapan Doktor Markus Gunawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Batam dan telah mendapat

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-00342662.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 07 September 2025, serta telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.09-0160507 tanggal 07 September 2025, yang untuk melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh ALEX SANDER, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Batam Sentra Marina, beralamat di Perum Anggrek Mas 1 Blok E Nomor 33 A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: mgrfirmahukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2025, diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Sionit T. Martin Gea, S.H., M.H., Donal Hazekiel Silalahi, S.H., Nurul Dwi Insani, S.H., M.Kn., Dr. Rahmad Lubis, S.H., M.H., Timotius Minanga, S.H., M.H. dan Dinda Anasthmarina, S.H. kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Firma Hukum Martin Gea & Rekan, beralamat di Gedung Hin An Hwee Koan lantai 2 ruang C, Jalan K.H. Hasyim Ashari No.4-6, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, domisili elektronik: martingealawyers@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 342/PEN-DIS/2025/PTUN.JKT, tanggal 7 Oktober 2025, tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 342/PEN-MH/2025/PTUN.JKT, tanggal 7 Oktober 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 342/PEN-MH/2025/PTUN-JKT, tanggal 7 Oktober 2025, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 342/PEN-PPJS/2025/PTUN.JKT, tanggal 7 Oktober 2025, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 342/PEN-PP/2025/PTUN.JKT, tanggal 7 Oktober 2025, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 342/PEN-HS/2025/PTUN.JKT, tanggal 21 Oktober 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Putusan Sela Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT, tanggal 11 November 2025, tentang Diterimanya PT Batam Sentral Marina sebagai Tergugat II Intervensi;
8. Berkas Perkara Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 6 Oktober 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2025 dengan Register Perkara Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki tanggal 21 Oktober 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah pencabutan Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan) milik Penggugat pada sistem One Single Submission (OSS) pada tanggal 15 Mei 2025;

II. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA JAKARTA

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Graha Pratama Office Building, Komplek Harbour View Blok D Nomor: 01, Desa/Kelurahan Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, yang nyata-nyata kepentingannya dirugikan akibat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa;
2. Bahwa Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa pencabutan Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan) milik Penggugat pada sistem One Single Submission (OSS) pada tanggal 15 Mei 2025 berdasarkan Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku PKKPRL oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2380/MEN-KP/XI/2024 tanggal 29 November 2024 sehingga PKKPRL No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 tersebut berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam:
 - a. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peratun”) berbunyi sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara

yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

- b. Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”) berbunyi sebagai berikut:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

 - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*
 - c. Pasal 1 angka 12 UU Peratun yang berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;
2. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang telah memenuhi sifat konkret, individual, dan final, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bersifat Konkret:
 - 1) Penjelasan Pasal 1 butir 3 UU Peratun:

“Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri”;

2) Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa adalah tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan’

b. Bersifat Individual:

1) Penjelasan Pasal 1 butir 3 UU Peratun:

“Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut”;

2) Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa ditujukan secara tertentu kepada PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat);

c. Bersifat Final:

1) Penjelasan Pasal 1 butir 3 UU Peratun:

“Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara”;

2) Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa adalah sudah definitif dan sudah dapat menimbulkan akibat

hukum karena tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;

4. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Gugatan adalah agar Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (Vide Pasal 1 angka 9 UU Peratun), dinyatakan batal dan/atau tidak sah berdasarkan Putusan Pengadilan (Vide Pasal 53 ayat (1) UU Peratun);
5. Bahwa mengingat Gugatan *a quo* adalah gugatan terkait sengketa tata usaha negara/sengketa administrasi pemerintahan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Pihak Tergugat berkedudukan di wilayah hukum Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang masuk ke dalam yurisdiksi/kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan merujuk pada ketentuan:
 - a. Pasal 54 UU Peratun:

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat";
 - b. Pasal 1 angka 18 UU AP:

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara."
 - c. Pasal 50 UU Peratun:

*"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama".*maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan a quo;
5. Bahwa dengan uraian di atas, sah dan berdasarkan hukum, apabila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk diperiksa dan diputus, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memiliki kewenangan untuk itu;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM GUGATAN A QUO

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Peratun berbunyi sebagai berikut:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
2. Bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya dirugikan dengan keputusan Tergugat yang melakukan pencabutan atas Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan) milik Penggugat pada sistem One Single Submission (OSS) pada tanggal 15 Mei 2025 berdasarkan Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku PKKPRL No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2380/MEN-KP/XI/2024 tanggal 29 November 2024 sehingga PKKPRL No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 tersebut berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat dari dicabutnya Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 oleh Tergugat adalah Penggugat sebagai Pihak yang memiliki izin PKKPRL tersebut tidak memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu salah satunya tidak bisa diterbitkannya Izin Pelaksanaan Reklamasi;
4. Bahwa oleh karenanya, Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa ketentuan-ketentuan yang relevan yang mengatur tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administrasi yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 55 UU Peratun:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

b. Pasal 48 ayat 2 UU Peratun:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

c. Pasal 75 ayat 1 dan 2 UU AP:

“(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

“(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.”

d. Pasal 77 ayat 4, 5, 6 dan 7 UU AP:

“(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

e. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“Perma No. 6 tahun 2018”):

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”

f. Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 tahun 2018:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

2. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2025 Penggugat melakukan pengecekan pada sistem One Single Submission (OSS), yang mana diketahui dalam sistem tersebut bahwa Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan) milik Penggugat status izinnya telah dicabut pada tanggal 15 Mei 2025 berdasarkan Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku PKKPRL No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2380/MEN-KP/XI/2024 tanggal 29 November 2024

sehingga PKKPRL No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 tersebut berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Bahwa karena dirugikan akibat adanya pencabutan tersebut, selanjutnya Penggugat mengirimkan 2 (surat) yaitu sebagai berikut:
 - a. Penggugat mengirimkan surat No. 003/SPM/DIA/VII/2025 tertanggal 04 Juli 2025 perihal Permohonan Penetapan Kembali Status PKKPRL kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan namun tidak ada tanggapan;
 - b. Selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Upaya Administrasi Keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat No. 470/YAP/IX/2025 tertanggal 12 September 2025 perihal Upaya Administrasi Keberatan Atas Dicabutnya Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 Tertanggal 15 Februari 2022 Yang Dimiliki Oleh Penggugat. Namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak menanggapi
4. Bahwa terkait surat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya No. 470/YAP/IX/2025 tertanggal 12 September 2025 perihal Upaya Administrasi Keberatan Atas Dicabutnya Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 Tertanggal 15 Februari 2022 yang dimiliki oleh Penggugat yang mana suratnya diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 September 2025, hingga gugatan ini didaftarkan yaitu pada tanggal 06 Oktober 2025, Penggugat belum menerima surat balasan dari Tergugat maka secara hukum pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang bergerak di bidang penyiapan lahan termasuk pembangunan kawasan pemukiman yang mana perizinannya telah diperoleh oleh Penggugat secara sah dari Gubernur Kepulauan Riau, Tergugat (atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Tergugat (atas nama

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) serta Badan Pengusahaan Batam dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau No. 590/383.a/PUPP.5/2017 tertanggal 31 Juli 2017 kepada Penggugat perihal Telaah Kesesuaian Tata Ruang;
- b. Izin Lokasi Reklamasi No. 04/ILR-DKP/IX/2017 atas nama Pemohon PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) yang diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau yang berlaku sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2019, terkait Penggugat mendapatkan izin reklamasi yang berlokasi di Teluk Tering, Kelurahan Batam Kota, Kota Batam dengan luas 21,91 Ha dengan perencanaan peruntukan untuk pembangunan kawasan pemukiman;
- c. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 3296/KPTS-14/XI/2018 tertanggal 26 November 2018 perihal Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Reklamasi Dan Pembangunan Kawasan Pemukiman Serta Fasilitas Penunjangnya di Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Oleh PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat);
- d. Surat Plt Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau No. 523/004/DKP-KKP/2021 tertanggal 13 Januari 2021 kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau perihal Penjelasan Perizinan Reklamasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Informasi Alokasi Ruang, yang mana Penggugat menerima tembusan suratnya;
- e. Surat Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau No. B/766/036/DLHK/2021 tertanggal 15 Januari 2021 kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau perihal

- Rekomendasi Penerbitan Izin Lingkungan PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat);
- f. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 069/1B.2/DPMPTSP/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Reklamasi Dan Pembangunan Kawasan Pemukiman Serta Fasilitas Penunjangnya Di Wilayah Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat);
 - g. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 070/1B.2/DPMPTSP/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Reklamasi Dan Pembangunan Kawasan Pemukiman Serta Fasilitas Penunjangnya Di Wilayah Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat);
 - h. Tergugat menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha No. 1272000481961 tertanggal 16 April 2021 (Perubahan ke 6 tanggal 9 Juli 2025) atas nama pelaku usaha PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat). NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP);
 - i. Surat Gubernur Kepulauan Riau No. 120/1244/DKP/2021 tertanggal 5 Juli 2021 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut perihal Inventarisasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL);
 - j. Setelah Penggugat melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterbitkan BNI tertanggal 11 Januari 2022 atas PKKPRL Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Menetap

- (Penyiapan Lahan Pembangunan Kawasan Permukiman) Luas 17,08 Ha sebesar Rp 319.054.400,- (tiga ratus sembilan belas juta lima puluh empat ribu empat ratus Rupiah), Menteri Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ic. Tergugat (a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan) menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 yang mana pada intinya Penggugat mendapatkan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut seluas 17.08 Ha dengan masa berlaku sejak tanggal diterbitkan (tanggal 15 Februari 2022) sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha atau selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dalam hal perizinan berusaha belum diterbitkan;
- k. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ic. Tergugat (a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 12720004819610002 tertanggal 24 Februari 2022 atas nama pelaku usaha PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat);
- l. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ic. Tergugat (a.n. Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat) menerbitkan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat badan usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 127200048196100020001 tertanggal 27 Mei 2022 atas nama pelaku usaha PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) yang mana izin tersebut ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2022 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
- m. Lembaga OSS (a.n. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ic. Tergugat) menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 01112410212171325 tertanggal 01 November 2024 atas nama pelaku usaha PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat);

- n. Menteri Pekerjaan Umum Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ic. Tergugat menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 12720004819610009 tertanggal 01 November 2024 atas nama pelaku usaha PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat);
 - o. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam menerbitkan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat badan usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 127200048196100090001 tertanggal 19 November 2024 atas nama pelaku usaha PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) yang mana izin tersebut ditetapkan pada tanggal 19 November 2024 dan berlaku sampai dengan tanggal 18 November 2027;
2. Bahwa Perizinan yang diperoleh oleh Penggugat tersebut, telah diterbitkan secara sah oleh Gubernur Kepulauan Riau, Tergugat (atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Tergugat (atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) serta Badan Pengusahaan Batam berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yaitu antara lain adalah:
- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- m. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- n. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penertiban Izin Lingkungan;
- o. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/Permen-KP/2019 Tentang Tata cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- p. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-KP/2019 Tentang Tata cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- q. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 8/PERMEN-K/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- r. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
 - s. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - t. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - u. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - v. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau;
 - w. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - x. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - y. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037;
3. Bahwa setelah Menteri Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ic. Tergugat (a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan) menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 yang mana pada intinya Penggugat mendapatkan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut seluas 17.08 Ha dengan masa berlaku sejak tanggal diterbitkan (tanggal 15

Februari 2022) (“PKKPRL No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022”) sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha atau selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dalam hal perizinan berusaha belum diterbitkan, Penggugat telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Mengurus Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha Penggugat supaya bisa diproses perizinan pelaksanaan reklamasi di dalam wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam sehingga PKKPRL No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 tidak berakhir 2 tahun sejak tanggal diterbitkan (tanggal 15 Februari 2022) yaitu pada tanggal 15 Februari 2024 namun mengikuti masa berlaku perizinan berusaha yang berlaku sampai dengan tanggal 18 November 2027 berdasarkan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat badan usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 127200048196100090001 tertanggal 19 November 2024 atas nama pelaku usaha PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam;
- b. Mengurus izin Pelaksanaan Reklamasi atas nama Penggugat;
- c. Melakukan kegiatan penimbunan tanah dan pembuatan akses jalan;
- d. Membuat dan mengirimkan (i) Laporan Tahunan tahun 2022 tanggal 28 Juni 2023, dan (ii) Laporan Tahunan tahun 2023 tanggal 06 Februari 2024, dan mengupload pada website e-sea (iii) Laporan Tahunan tahun 2024 tanggal 20 Februari 2025;
- e. Membayar denda administratif sebesar Rp 271.064.666,- (dua ratus tujuh puluh satu juta enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023 terkait pelanggaran pemanfaatan ruang laut melalui reklamasi di

- kelurahan Teluk Kering dan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- f. Membayar sanksi administratif sebesar Rp 225.486.995,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima Rupiah) pada tanggal 10 Januari 2024 terkait pelanggaran perusakan ekosistem mangrove di Kelurahan Belian Teluk Tering sebelah pulau Sembakau Kecil, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
 - g. Memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat dengan melaksanakan komitmen pembayaran dana kompensasi kepada kelompok nelayan yang terdampak dari kegiatan Penggugat;
 - h. Menjaga kelestarian ekosistem Laut dan melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan;
 - i. Memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas;
4. Bahwa terkait kepemilikan PKKPR No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 tersebut, Penggugat telah diundang untuk melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD), telah dilakukan kunjungan lapangan dan pengawasan sebagaimana dalam:
- a. Surat Direktur Wilayah III Kementerian Investasi/BKPM No. 259/B.3/A.9/2022 tertanggal 05 Agustus 2022 kepada PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) perihal Undangan FGD Kegiatan Eri Barat 2022 dengan agenda FGD Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan PT Asianfast Marine Industries dan Penggugat (Prosedur permohonan izin pelaksana ruang laut/reklamasi dan perkembangan permohonannya);
 - b. Surat Direktur Wilayah III Kementerian Investasi/BKPM No. 255/B.3/A.9/2022 tertanggal 05 Agustus 2022 kepada Pimpinan Perusahaan PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) perihal Pemberitahuan Kunjungan Lapangan;

- c. Surat Kepala Pangkalan PSDKP Batam No. B. 3387/PSDKPLan.2/PW.230/XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022 kepada Direktur PT Dirgantara Inti Abadi perihal Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan PKKPRL PT Dirgantara Inti Abadi;
5. Bahwa selain itu, Penggugat telah dilakukan penilaian oleh Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dalam 2 (dua) suratnya yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat No. B. 1748/BPSPL.1/PRL.140/VII/2024 tertanggal 18 Juli 2024 kepada Pimpinan PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) perihal Penilaian Pelaksanaan KKPRL yang pada intinya Pihak Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang akan melakukan penilaian KKPRL yang diterbitkan tanggal 15 Februari 2022 kepada PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) untuk pembangunan kawasan permukiman;
 - b. Surat No. B. 1850/BPSPL.1/PRL.140/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024 kepada Direktur PT Dirgantara Inti Abadi perihal Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPRL PT Dirgantara Inti Abadi yang pada intinya hasil penilaian PT Dirgantara Inti Abadi adalah taat dengan catatan;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat menerima surat Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. B.3091/DJPKRL.4/PRL.340/XI/2024 tertanggal 26 November 2024 perihal Hasil Verifikasi Dokumen Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) yang pada intinya menyampaikan bahwa izin PKKPRL milik Penggugat berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun apabila perizinan berusaha atau perizinan non berusaha belum diterbitkan (Vide Pasal 133 ayat 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Laut) sehingga Penggugat diminta untuk menyampaikan izin PKKPRL yang masih berlaku.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (“Permen KKP No. 28 tahun 2021”) berbunyi sebagai berikut:

“(1) Persetujuan berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha;

(2) ...

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun apabila Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha belum diterbitkan”;

Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 101 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (“PP No. 21 tahun 2021”) dan Pasal 113 ayat 1 dan Pasal 114 ayat 1 Permen KKP No. 28 tahun 2021 berbunyi sebagai berikut:

- d. Pasal 101 ayat 3 PP No. 21 tahun 2021:

“Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, dilakukan melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut”;

- e. Pasal 113 ayat 1 Permen KKP No. 28 tahun 2021:

“Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan Ruang Laut di perairan pesisir, wilayah perairan dan/atau wilayah yuridiksi secara menetap di sebagian Ruang Laut wajib memiliki KKPRL”;

- f. Pasal 114 ayat 1 Permen KKP No. 28 tahun 2021:

“KKPRL sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (1) merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan Perizinan Non Berusaha”;

8. Bahwa padahal pada faktanya Penggugat telah memiliki perizinan berusaha dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 dan tanggal 18 November 2027 sehingga masa berlaku izin PKKPRL milik Penggugat masa berlakunya mengikuti masa berlaku Perizinan Berusaha yaitu sebagai berikut:
 - a. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal *ic. Tergugat* (a.n. Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat) menerbitkan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat badan usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 127200048196100020001 tertanggal 27 Mei 2022 atas nama pelaku usaha PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) yang mana izin tersebut ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2022 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
 - b. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam menerbitkan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat badan usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 127200048196100090001 tertanggal 19 November 2024 atas nama pelaku usaha PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) yang mana izin tersebut ditetapkan pada tanggal 19 November 2024 dan berlaku sampai dengan tanggal 18 November 2027;
9. Bahwa selanjutnya Penggugat mengetahui adanya pencabutan Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan) milik Penggugat pada sistem One Single Submission (OSS) pada tanggal 15 Mei 2025 berdasarkan Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku PKKPRL oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2380/MEN-KP/XI/2024 tanggal 29 November 2024 sehingga PKKPRL No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 tersebut berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mana Keputusan Tata

Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang nyata-nyata kepentingannya dirugikan sebagaimana telah diuraikan pada angka romawi II butir 3 di atas (halaman 3-4);

10. Bahwa karena dirugikan akibat adanya pencabutan tersebut, selanjutnya Penggugat mengirimkan 2 (surat) yaitu sebagai berikut:
 - a. Penggugat mengirimkan surat No. 003/SPM/DIA/VII/2025 tertanggal 04 Juli 2025 perihal Permohonan Penetapan Kembali Status PKKPRL kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan namun tidak ada tanggapan;
 - b. Selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Upaya Administrasi Keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat No. 470/YAP/IX/2025 tertanggal 12 September 2025 perihal Upaya Administrasi Keberatan Atas Dicabutnya Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 Tertanggal 15 Februari 2022 Yang Dimiliki Oleh Penggugat. Namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak menanggapi;
11. Bahwa dengan adanya pencabutan tersebut padahal Izin PKKPRL No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 18 November 2027 berdasarkan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat badan usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 127200048196100090001 tertanggal 19 November 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam yang mana Perizinan Berusaha tersebut diterbitkan sebagai pendukung PKKPRL No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 supaya bisa diproses perizinan pelaksanaan reklamasi di dalam wilayah KPBPB Batam dan fakta bahwa Penggugat masih melakukan kegiatan-kegiatan sehubungan Izin PKKPRL No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 tersebut dan

adanya penilaian terhadap kegiatan Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan pada butir 3, 4, dan 5 di atas serta Penggugat tidak dapat mengurus perizinan pelaksanaan reklamasi dan tidak dapat menjalankan usahanya setelah adanya pencabutan maka telah nyata kepentingan Penggugat yang dirugikan.

12. Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilakukan pencabutan atau pembatalan apabila terdapat cacat wewenang, cacat prosedur dan/atau cacat substansi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu:
 - a. Pasal 64 ayat 1 UU AP:

“Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

 - a. wewenang;*
 - b. prosedur; dan/atau*
 - c. substansi.*
 - b. Pasal 66 ayat 1 UU AP:

“Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

 - a. wewenang;*
 - b. prosedur; dan/atau*
 - c. substansi”;*
13. Bahwa terkait wewenang pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa a quo, Tergugat memiliki wewenang karena delegasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 8/PERMEN-K/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:
 - a. Pasal 2:

"Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi";

b. Pasal 6 ayat 1:

"Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk dan atas nama Menteri".

14. Bahwa seandainya Tergugat memiliki kewenangan, namun dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa telah terdapat cacat Prosedur dan/atau cacat substansi, terkait penilaian perhitungan jangka waktu berlakunya izin PKKPR No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 tersebut karena:
- a. Tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan izin-izin berusaha yang dimiliki oleh Penggugat dan/atau kegiatan-kegiatan reklamasi yang telah dilakukan Penggugat di area/lokasi perizinan milik Penggugat.
 - b. Tidak menyampaikan pemberitahuan dan tidak melakukan verifikasi kepada Penggugat terkait masa berlaku PKKPR No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 sebelum Tergugat mencabut PKKPR No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 tersebut.
 - c. Tidak mempertimbangkan Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KPR No. 21022210512100010 yang dilakukan oleh Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan yang hasil penilaiannya menyatakan Penggugat taat dengan catatan.
15. Bahwa oleh karenanya terdapat cacat prosedur dan/atau cacat substansi dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yang mana tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 133 ayat (1) dan ayat (3) Permen KKP No. 28 tahun 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Persetujuan berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha atau perizinan nonberusaha;

(2) ...

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun apabila perizinan berusaha atau perizinan nonberusaha belum diterbitkan”;

dan juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas Kepastian Hukum dan/atau asas Ketidakberpihakan, dan/atau asas Kecermatan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa nyata-nyata merupakan keputusan Tergugat yang tidak berkeadilan dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena telah mencabut PKKPR No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 milik Penggugat menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat padahal PKKPR No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 masih berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 (sebagaimana Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat badan usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 127200048196100020001 tertanggal 27 Mei 2022) dan berlaku terus sampai dengan tanggal 18 November 2027 berdasarkan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat badan usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 127200048196100090001 tertanggal 19 November 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam yang mana Perizinan Berusaha tersebut diterbitkan sebagai pendukung PKKPR No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022

supaya bisa diproses perizinan pelaksanaan reklamasi di dalam wilayah KPBPB Batam sehingga menyebabkan kepentingan Penggugat menjadi tidak memiliki kepastian hukum sebagai akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa;

b. Asas Ketidakberpihakan, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa mengandung diskriminatif terhadap kepentingan Penggugat yang telah memiliki seluruh perizinan secara sah dan berdasarkan hukum. Selanjutnya Penggugat mengalami tindakan ketidakberpihakan karena pencabutan PKKPR No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dilakukan tanpa adanya pemberitahuan dan verifikasi kepada Penggugat. Seharusnya, sebelum Tergugat mencabut PKKPR No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022, Tergugat memberitahukan dan melakukan pemeriksaan atau verifikasi secara menyeluruh kepada Penggugat dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan sehingga Penggugat dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan data-data yang dimilikinya termasuk menyampaikan:

- 1) Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat badan usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 127200048196100020001 tertanggal 27 Mei 2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2025.
- 2) Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat badan usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 127200048196100090001 tertanggal 19 November 2024 yang berlaku sampai dengan tanggal 18 November 2027 yang mana sebagai dasar masa berlaku PKKPR No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022;
- 3) Kegiatan-kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh Penggugat.

dengan tujuan memberikan keputusan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap Penggugat;

c. Asas Kecermatan yakni Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa tidak didasarkan, tidak mempertimbangkan dan tidak mencermati informasi dan dokumen serta legalitas yang lengkap dan komprehensif serta relevan yaitu:

1) Adanya Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat badan usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 127200048196100020001 tertanggal 27 Mei 2022 dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat badan usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 127200048196100090001 tertanggal 19 November 2024 yang mana seharusnya PKKPR No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 berlaku sampai dengan tanggal 18 November 2027.

2) Adanya Surat Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Padang No. B.1850/BPSPL.1/PRL.140/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024 kepada Direktur PT Dirgantara Inti Abadi yang mana dalam Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPRL pada catatan poin 7 menyatakan bahwa "*PT Dirgantara Inti Abadi telah memiliki Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi, PB-UMKM Nomor 127200048196100020001 yang diterbitkan tanggal 27 Mei 2022.*" Yang mana sertifikat badan usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 127200048196100020001 tertanggal 27 Mei 2022 berlaku sampai tanggal 26 Mei 2025;

Berdasarkan penjelasan di atas, seharusnya Tergugat mengetahui bahwa Penggugat memiliki Perizinan Berusaha Untuk Menunjang

Kegiatan Usaha Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi, PB-UMKM Nomor 127200048196100020001 yang diterbitkan tanggal 27 Mei 2022 yang mana masa berlakunya sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 dan berlaku terus sampai dengan tanggal 18 November 2027 berdasarkan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat badan usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 127200048196100090001 tertanggal 19 November 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam yang mana Perizinan Berusaha tersebut diterbitkan sebagai pendukung PKKPR No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 supaya bisa diproses perizinan pelaksanaan reklamasi di dalam wilayah KPBPB Batam.

Bahwa oleh karenanya, keputusan dan/atau tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa tersebut dilakukan dengan tidak cermat;

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Peratun jo. Pasal 97 ayat (9) huruf a UU Peratun jo. Pasal 64 ayat (3) huruf c UU AP jo. Pasal 66 ayat (3) huruf c UU AP:
 - a. Pasal 53 ayat (1) UU Peratun:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
 - b. Pasal 53 ayat (2) UU Peratun:

"Alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*";
- c. Pasal 97 ayat (9) huruf a UU Peratun:
"Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :
a. *pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau*"
- d. Pasal 64 ayat (3) huruf c UU AP:
"Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
(a) ...
(b)...
(c) *atas Perintah Pengadilan*".
- e. Pasal 66 ayat (3) huruf c UU AP:
"Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
(a) ...
(b)...
(c) *atas Perintah Pengadilan*".

maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa;

17. Bahwa dengan demikian adalah beralasan menurut hukum apabila gugatan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk seluruhnya;

VI, PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan bukti-bukti yang dijamin kebenarannya menurut hukum, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim

Yang Terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah pencabutan Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan) milik Penggugat pada sistem One Single Submission (OSS) pada tanggal 15 Mei 2025;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut pencabutan Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan) milik Penggugat pada sistem One Single Submission (OSS) pada tanggal 15 Mei 2025;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 November 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil dan petitum serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya. Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DEKLARATIF

1. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) mengatur sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) mengatur sebagai berikut:

“(1) Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat:

a. konstitutif; atau

b. deklaratif;

(2) Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif”;

3. Bahwa penjelasan Pasal 54 ayat 1 UUAP mengatur sebagai berikut:

a. Yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat konstitutif” adalah Keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan;

b. Yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat deklaratif” adalah Keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif;

4. Jenis-jenis Keputusan Tata Usaha Negara/ KTUN (*Beschikking*) menurut doktrin (pendapat/ teori para pakar administrasi Negara) menurut P. De Haan (Belanda), dalam bukunya : *“Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat”*, (Philipus M. Hadjon; 2002) dikelompokkan sebagai berikut : KTUN Perorangan dan Kebendaan (*Persoonlijk en Zakelijk*);

a) KTUN perorangan adalah keputusan yang diterbitkan

kepada seseorang berdasarkan kualitas pribadi tertentu, dimana hak yang timbul tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh : SK PNS, SIM, dsb;

b) KTUN kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas kebendaan atau status suatu benda sebagai objek hak, dimana hak yang timbul dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh : Sertipikat Hak atas Tanah, BPKP/STNK kendaraan bermotor, dsb;

KTUN Deklaratif dan Konstitutif (*Rechtstvastellend en Rechtsscheppend*);

a) KTUN deklaratif adalah keputusan yang sifatnya menyatakan atau menegaskan adanya hubungan hukum yang secara riil sudah ada. Contoh : Akta Kelahiran, Akta Kematian, dsb.;

b) KTUN konstitutif adalah keputusan yang menciptakan hubungan hukum baru yang sebelumnya tidak ada, atau sebaliknya memutuskan hubungan hukum yang ada. Contoh : Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dsb.;

5.

Aspek	Keputusan Deklaratif	Keputusan Konstitutif
Fungsi	Menyatakan atau menegaskan status hukum yang ada	Menciptakan, mengubah, atau menghapuskan status hukum
Akibat Hukum	Tidak menimbulkan akibat hukum	Menimbulkan akibat hukum
Contoh	Akta kelahiran, akta kematian	Pengangkatan jabatan, pemberian izin usaha, akta perkawinan, akta perceraian

6. Bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 dengan nama Pelaku Usaha PT Dirgantara Inti Abadi telah diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2022;
7. Bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dengan nama Pelaku Usaha PT Dirgantara Inti Abadi memiliki masa berlaku dengan ketentuan:
“4. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha atau selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dalam hal perizinan berusaha belum diterbitkan”;
8. Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku PKKPRL Nomor: B.2380/MEN-KP/XI/2024 tanggal 29 November 2024 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang pada pokoknya menyatakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dengan nama Pelaku Usaha PT Dirgantara Inti Abadi telah habis masa berlakunya dan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Bahwa Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Plh. Direktur Perencanaan Ruang Laut Nomor: B.7786/DJPKRL.2/PRL.140/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Permohonan Tindak Lanjut Surat Keterangan Habis Masa Berlaku yang pada pokoknya menyatakan dengan habisnya masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dengan nama Pelaku Usaha PT Dirgantara Inti Abadi untuk dapat ditindaklanjuti dan diproses melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas Objek Sengketa merupakan Keputusan yang bersifat Deklaratif karena hanya merupakan penegasan status hukum Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 yang masa berlakunya telah berakhir tersebut;

B. GUGATAN PREMATUR (*Dilatoria Exceptie*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU Peratun:
 - a *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*
 - b *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014):

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014:

 - 1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
 - 2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Pasal 76 UU 30/2014:

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
 - 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
 - 3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*
 - 4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*
3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur:
- "Pasal 2*
- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";*
4. Bahwa menurut Prof Sudarsono (Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018):

Pengaturan upaya administratif dalam UU PTUN dan UU 30/2014, menimbulkan disharmoni hukum, yaitu sebagai berikut:

Pada UU Peratun (Pasal 48), upaya administratif merupakan keharusan (untuk sengketa/perkara yang memiliki upaya administratif). Sedangkan pada UUAP (Pasal 75 ayat (1)), Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi “dapat” dilakukan oleh warga masyarakat (yang merasa dirugikan);

5. Bahwa Enrico Simanjuntak (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018) menyatakan bahwa:

Kontras dengan pandangan pertama tersebut, pandangan kelompok kedua menilai bahwa dengan diundangkannya UUAP, maka konsekuensinya masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau menerima (setuju/tidak keberatan) terhadap keputusan/Tindakan dimaksud, sehingga tidak ada hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN. Namun seperti pendapat sebelumnya, mereka tetap berpendapat jika masyarakat memilih untuk mengajukan upaya administratif, pengajuan Gugatan ke PTUN diajukan sepanjang prosedur upaya administratif ditempuh terlebih dahulu;

6. Bahwa Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan keberatan administratif terdiri dari keberatan dan banding, sehingga ketentuan Pasal 75 ayat (2) tersebut haruslah dimaknai bersifat kumulatif;

7. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya halaman 7 poin 3 dan 4 yang menyatakan:

” 3. Bahwa karena dirugikan akibat adanya pencabutan tersebut, selanjutnya Penggugat mengirimkan 2 (surat) yaitu sebagai berikut:

- a. *Penggugat mengirimkan surat No. 003/SPM/DIA/VII/2025 tertanggal 04 Juli 2025 perihal Permohonan Penetapan Kembali Status PKKPRL kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan namun tidak ada tanggapan;*
- b. *Selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Upaya Administrasi Keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat No. 470/YAP/IX/2025 tertanggal 12 September 2025 perihal Upaya Administrasi Keberatan Atas Dicabutnya Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 Tertanggal 15 Februari 2022 Yang dimiliki Oleh Penggugat. Namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak menanggapi;*
- ” 4. *Bahwa terkait surat Penggugat melalui kuasa hukumnya No. 470/YAP/IX/2025 tertanggal 12 September 2025 perihal Upaya Administasi Keberatan Atas Dicabutnya Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 Tertanggal 15 Februari 2022 Yang dimiliki Oleh Penggugat yang mana suratnya diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 September 2025, hingga gugatan ini didaftarkan 06 Oktober 2025, Penggugat belum menerima surat balasan dari Tergugat maka secara hukum pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;*
8. *Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya diatas, diketahui bahwa Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui surat yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 September 2025. Namun, atas keberatan yang*

diajukan oleh Penggugat diketahui Penggugat tidak mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat;

9. Bahwa mengingat upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, Penggugat baru melakukan salah satu upaya saja yaitu keberatan administratif. Oleh karenanya Penggugat belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan Objek Sengketa. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *in litis* sebagaimana ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (“UU Peratun”), UU 30/2014, maupun Perma 6/2018;

10. Selanjutnya terkait gugatan prematur, terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara telah memutus dan menyatakan tidak menerima gugatan karena dinilai belum melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan UU 30/2014, yaitu antara lain:

a Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mencermati sanggahan dari Penggugat/Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding tersebut, barulah mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis berpendapat barulah sebatas keberatan menurut ketentuan tersebut akan tetapi oleh karena Penggugat/Terbanding tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat/ Pembanding tersebut dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat Pasal 76 ayat (2) dan bilamana tidak tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Pasal 76 ayat (2) yang dalam hal ini menurut ketentuan Pasal (1) angka 18 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;

- b Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/B/TF/2021/PT.TUN.JKT tanggal 01 Maret 2021 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 329 K/TUN/TF/2021 tanggal 2 September 2021 dimana Majelis Hakim ditingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, oleh karena penerima kuasa dalam hal ini Para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta...yang diberi hak untuk mengajukan banding administratif tidak dan/atau belum mengajukan Banding Administratif, maka sesungguhnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa Nomor: 99/G/TF/2020/PTUN.JKT sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif...”

- c Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 198/2022/PTUN.JKT tanggal 10 November 2022 yang dikuatkan dengan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)

memberikan pertimbangan sebagai berikut (Halaman 68-69):

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di dalam UU Peratun, UUAP dan Perma No. 6 Tahun 2018 sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi yang wajib ditempuh terlebih dahulu menurut aturan dasarnya yaitu berupa keberatan dan banding sebagaimana di atur dalam UUAP karena upaya administratif tidak diatur sebagaimana di dalam peraturan dasar khususnya peraturan pertambangan;

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan sebagaimana bukti P-6 yang Tergugat jawab dengan bukti P-7. bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat maupun bukti yang disampaikan di Persidangan oleh Penggugat tidak terdapat adanya bukti bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa banding administratif kepada atasan Tergugat terhadap upaya keberatan administrasi yang telah dijawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upaya administratif berupa banding administratif kepada atasan Tergugat sebagaimana yang diatur di dalam UU AP dan Perma No. 6 Tahun 2018, maka Pengadilan belum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie) beralasan hukum dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan

Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok perkara”;

11. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat belum menyelesaikan seluruh tahapan banding administratif, karena Penggugat sampai saat ini belum mengajukan banding administratif ke atasan Tergugat, yaitu kepada Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara;
12. Bahwa dengan melihat fakta tersebut dan diperbandingkan dengan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin yang berlaku, maka jelaslah bahwa upaya banding administrasi tersebut harus dianggap belum selesai dilaksanakan secara tuntas;
13. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada perkara *in litis* untuk menyatakan gugatan Penggugat prematur sehingga Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, declare inadmissible*);

C. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* DALAM MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO*

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN telah mengatur tentang kualifikasi pihak yang dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:
Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai dengan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
2. Bahwa dikarenakan dalam Undang-Undang PTUN maupun

penjelasannya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan, maka merujuk pada pendapat Indroharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian kepentingan merujuk kepada (i) suatu nilai yang harus dilindung oleh hukum, baik bersifat menguntungkan atau merugikan dan yang telah timbul atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keduanya. (ii) suatu tujuan yang hendak dicapai Penggugat dalam mengajukan gugatan atas Keputusan TUN yang dikeluarkan; Nilai yang harus dilindungi oleh hukum ditentukan oleh antara lain:

- (i) Kepentingan dalam kaitannya dengan cara hendak menggugat yaitu:
 - a. ada hubungan dengan Penggugat sendiri artinya dianggap orang yang berkepentingan Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;
 - b. kepentingan itu harus bersifat pribadi;
 - c. kepentingan itu harus bersifat langsung;
 - d. kepentingan secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya;
- (ii) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yang bersangkutan;

Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukur adanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yang disengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifat pribadi dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan baik luas maupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objek sengketa;

3. Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UUAP mengatur bahwa:
“Keputusan berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya;*
 - b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*
 - c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau*
 - d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan”;*
4. Berdasarkan Pasal 134 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Permen KP 28/2021) mengatur bahwa:
Persetujuan atau Konfirmasi berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya;*
 - b. dikembalikan oleh pemegang Persetujuan atau Konfirmasi;*
 - c. dicabut; atau*
 - d. dibatalkan;*
5. Bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dengan nama Pelaku Usaha PT Dirgantara Inti Abadi memiliki masa berlaku dengan ketentuan:
“4. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha atau selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dalam hal perizinan berusaha belum diterbitkan”;
6. Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku PKKPRL Nomor: B.2380/MEN-KP/XI/2024 tanggal 29 November 2024 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang pada pokoknya menyatakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dengan nama Pelaku Usaha PT Dirgantara Inti Abadi telah habis masa berlakunya dan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan

hukum;

7. Bahwa Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Plh. Direktur Perencanaan Ruang Laut Nomor: B.7786/DJPKRL.2/PRL.140/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Permohonan Tindak Lanjut Surat Keterangan Habis Masa Berlaku yang pada pokoknya menyatakan dengan habisnya masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dengan nama Pelaku Usaha PT Dirgantara Inti Abadi untuk dapat ditindaklanjuti dan diproses melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas Objek Sengketa merupakan Keputusan yang bersifat Deklaratif karena hanya merupakan penegasan status hukum Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 yang masa berlakunya telah berakhir tersebut;
9. Bahwa izin PKKPRL milik Penggugat telah berakhir masa berlakunya, oleh karenanya Penggugat tidak lagi memiliki hak dan kewajiban terkait dengan izin PKKPRL tersebut;
10. Bahwa dengan berakhirnya PKKPRL milik Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUAP dan Pasal 134 Permen KP 28/2021, Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan atas Objek Sengketa.
11. Bahwa dalam teori hukum acara Peradilan Administrasi dikenal dengan adagium "*Point d'interest, point d'action* " (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian atas kepentingan Penggugat sebagai akibat

diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kekuatan hukum yang layak untuk mengajukan gugatan atas Objek Sengketa a quo, oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (PKKPRL) NO. 21022210512100010 TERTANGGAL 15 FEBRUARI 2022 DINYATAKAN TIDAK BERLAKU OLEH PUTUSAN PENGADILAN

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan. Dalam hal ini, kami merujuk kepada Pasal 2 huruf e UU PTUN yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 2 UU PTUN

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: ...

e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

2. Dalam penerapan Pasal 2 huruf e UU PTUN terkait *atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan* tidak hanya bisa didasarkan pada amar putusan saja, melainkan juga bisa didasarkan atas pertimbangan hukum dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 2 huruf e UU PTUN juga tidak dinyatakan dalam rangka melaksanakan amar putusan, melainkan lebih luas didasarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UU Peratun menerangkan bahwa:

“Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi”;

4. Bahwa terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 yang dijadikan dasar Objek Sengketa telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Peradilan dengan putusan sebagai berikut:

a. Tingkat Pertama dengan Nomor Putusan Perkara: 127/G/2024/PTUN.JKT

Amar Putusan dalam Pokok Perkara yakni menyatakan batal Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 serta mewajibkan Tergugat *in cassu* Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mencabut PKKPRL dimaksud;

b. Tingkat Banding dengan Nomor Putusan Perkara 461/B/2024/PT.TUN.JKT.;

Amar Putusan Banding yakni menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 127/G/2024/PTUN.JKT.;

5. Berdasarkan uraian diatas, maka Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 yang dijadikan dasar penerbitan Objek Sengketa telah dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan Nomor 461/B/2024/PT.TUN. JKT jo. 127/G/2024/PTUN.JKT.;

6. Bahwa meskipun terhadap Putusan Pengadilan Nomor

461/B/2024/PT.TUN.JKT jo. 127/G/2024/PTUN.JKT belum dilakukan eksekusi, berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UU Peratun Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas sudah selayaknya majelis hakim perkara *a quo* menyatakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

A. Objek Sengketa Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan 3 (tiga) aspek hukum pembentukan suatu Keputusan TUN yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014, dengan uraian sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

1. Bahwa kelembagaan OSS dan Sistem OSS diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 dan angka 22 PP 5/2021 sebagai berikut:

Pasal 1 angka 21 PP 5/2021:

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara online single submission untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;.

Pasal 1 angka 22 PP 5/2021:

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah

lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal;

2. Bahwa dalam rangka percepatan pelayanan kemudahan berusaha sektor kelautan dan perikanan, dilakukan pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang diatur Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan (“**Permen KP 8/2020**”) mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 Permen KP 8/2020

Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi;

Pasal 3 Permen KP 8/2020

- (1) *Pendelegasian kewenangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:*
 - a. *izin lokasi perairan;*
 - b. *Izin Usaha, meliputi:*
 1. *surat Izin Usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan;*
 2. *surat Izin Usaha perikanan bidang pengelolaan ikan;*
 3. *izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk produksi garam, wisata bahari, pemanfaatan air laut selain energi, dan/atau pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi;*
 4. *izin pelaksanaan reklamasi;*
 5. *dst . . .*
- (2) *Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan dari Menteri;*
- (3) *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik atau manual;*

(4) Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan penolakan Perizinan Berusaha;

Pasal 6 Permen KP 8/2020

(1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk dan atas nama Menteri;

(2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan tembusan kepada Menteri;

3. Dengan demikian, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa yaitu Pencabutan atas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan PP 5/2021 dan Permen KP 8/2020;

4. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas Tergugat selaku pemilik kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertindak sekaligus secara *ex officio* sebagai Lembaga OSS yang berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Aspek Prosedur dan Substansi

1. Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UUAP mengatur bahwa:

“Keputusan berakhir apabila:

a. habis masa berlakunya;

b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;

c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau

d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan”;

2. Berdasarkan Pasal 134 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Permen KP 28/2021) mengatur bahwa: *Persetujuan atau Konfirmasi berakhir apabila:*

- a. *habis masa berlakunya;*
 - b. *dikembalikan oleh pemegang Persetujuan atau Konfirmasi;*
 - c. *dicabut; atau*
 - d. *dibatalkan;*
3. Bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dengan nama Pelaku Usaha PT Dirgantara Inti Abadi *in cassu* Penggugat memiliki masa berlaku dengan ketentuan:
- “4. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha atau selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dalam hal perizinan berusaha belum diterbitkan”;*
4. Bahwa Tim Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Memorandum Nomor: 3560/DJPKRL.2/PRL.140/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 memberikan rekomendasi penerbitan surat keterangan telah berakhir masa berlaku KKPRL dimana izin KKPRL Penggugat masuk dalam daftar KKPRL yang habis masa berlaku dan untuk segera dilakukan penerbitan “Surat Keterangan Berakhir Masa Berlaku”;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Habis Masa Berlaku Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: B.6696/DJPKRL.2/PRL.140/XI/2024 tanggal 4 November 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut dan Ketua Tim Kerja Pelayanan Perizinan Ruang Laut – Direktorat Perencanaan Ruang Laut telah dilaksanakan persetujuan atas habis masa berlaku terhadap persetujuan dengan Nomor. 21022210512100010 atas nama PT Dirgantara Inti Abadi yang terbit pada tanggal 15 Februari 2022;

6. Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku PKKPRL Nomor: B.2380/MEN-KP/XI/2024 tanggal 29 November 2024 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang pada pokoknya menyatakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dengan nama Pelaku Usaha PT Dirgantara Inti Abadi telah habis masa berlakunya dan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Bahwa Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Plh. Direktur Perencanaan Ruang Laut Nomor: B.7786/DJPKRL.2/PRL.140/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Permohonan Tindak Lanjut Surat Keterangan Habis Masa Berlaku yang pada pokoknya menyatakan dengan habisnya masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dengan nama Pelaku Usaha PT Dirgantara Inti Abadi untuk dapat ditindaklanjuti dan diproses melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Plh. Direktur Perencanaan Ruang Laut Nomor: B.7786/DJPKRL.2/PRL.140/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 Tergugat menindaklanjuti dengan memberikan keterangan pada sistem OSS yang menyatakan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dicabut;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas Objek Sengketa merupakan Keputusan yang bersifat Deklaratif karena hanya merupakan penegasan status hukum Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010

tertanggal 15 Februari 2022 yang masa berlakunya telah berakhir tersebut;

10. Bahwa izin PKKPRL milik Penggugat telah berakhir masa berlakunya, oleh karenanya Penggugat tidak lagi memiliki hak dan kewajiban terkait dengan izin PKKPRL tersebut;

11. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Aspek Prosedur dan Substansi;

B. Objek Sengketa tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Bahwa Tergugat menjelaskan bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB yaitu:

A. Asas Kepastian Hukum

1) Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 memberi penjelasan yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

2) Bahwa dalam penerbitan Keputusan TUN objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan; dan

c. Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang Lau;
Berdasarkan uraian di atas jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan Asas Kepastian Hukum;

B. Asas Ketidakberpihakan

- 1) Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 memberi penjelasan yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- 2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif sesuai dengan kewenangan Tergugat sebagaimana diatur dalam Permen KP Nomor 8 Tahun 2020, dengan didasarkan pada informasi dan dokumen yang diterima dari K/L sektor dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:
 1. Memorandum Nomor: 3560/DJPKRL.2/PRL.140/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024;
 2. Berita Acara Habis Masa Berlaku Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: B.6696/DJPKRL.2/PRL.140/XI/2024 tanggal 4 November 2024;
 3. Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku PKKPR L Nomor: B.2380/MEN-KP/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
 4. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Plh. Direktur Perencanaan Ruang Laut Nomor: B.7786/DJPKRL.2/PRL.140/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024; dan

5. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Plh. Direktur Perencanaan Ruang Laut Nomor: B.7786/DJPKRL.2/PRL.140/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;
- 3) Bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 yang dijadikan dasar penerbitan Objek Sengketa telah dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan Nomor 461/B/2024/PT.TUN.JKT *jo.* 127/G/2024/PTUN.JKT.;
- 4) Bahwa meskipun terhadap Putusan Pengadilan Nomor 461/B/2024/PT.TUN.JKT *jo.* 127/G/2024/PTUN.JKT belum dilakukan eksekusi, berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UU Peratun Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
- 5) Bahwa Objek Sengketa yang Tergugat terbitkan tidak bertentangan dengan Permen KP 28/2020 dan dokumen-dokumen sebagai diuraikan di atas sehingga dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan objek sengketa *a quo*. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyampaikan bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan tindakan ketidakberpihakan adalah keliru;

C. Asas Kecermatan

- 1) Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 memberi penjelasan yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan

dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- 2) Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo telah memenuhi seluruh prosedur yang ditetapkan pada Permen KP Nomor 28 Tahun 2021, yaitu dan didasarkan pada informasi dan dokumen sebagai berikut:
 1. Memorandum Nomor: 3560/DJPKRL.2/PRL.40/X/ 2024 tanggal 23 Oktober 2024;
 2. Berita Acara Habis Masa Berlaku Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: B.6696/DJPKRL.2/PRL.140/XI/2024 tanggal 4 November 2024;
 3. Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku PKKPR L Nomor: B.2380/MEN-KP/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
 4. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Plh. Direktur Perencanaan Ruang Laut Nomor: B.7786/DJPKRL.2/PRL.140/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024; dan
 5. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Plh. Direktur Perencanaan Ruang Laut Nomor: B.7786/DJPKRL.2/PRL.140/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;
- 3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR L) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 yang dijadikan dasar penerbitan Objek Sengketa telah dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan Nomor 461/B/2024/PT.TUN.JKT jo. 127/G/2024/PTUN.JKT.
- 4) Bahwa meskipun terhadap Putusan Pengadilan Nomor 461/B/2024/PT.TUN.JKT jo. 127/G/2024/PTUN.JKT belum dilakukan eksekusi, berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UU Peratun Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

- 5) Bahwa Objek Sengketa yang Tergugat terbitkan tidak bertentangan dengan Permen KP 28/2020 dan dokumen-dokumen sebagai diuraikan di atas sehingga dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan objek sengketa *a quo*. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa *a quo* telah memenuhi asas kecermatan;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara serta dalam bagian Penundaan, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:
Pencabutan Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan) milik Penggugat pada sistem One Single Submission (OSS) pada tanggal 15 Mei 2025;
adalah sah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 November 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1 Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *A quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut)

1. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah lagi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU Peradilan Tata Usaha Negara") menyatakan bahwa : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;*

2. Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU Administrasi Pemerintahan") menyatakan bahwa : "*Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut :*

a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*

- b. *keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;*
 - c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*
 - d. *bersifat final dalam arti lebih luas ;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*
3. Bahwa di dalam perkara *a quo* yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Pencabutan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Pebruari 2022 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan) milik Penggugat pada system One Single Submission (OSS) pada tanggal 15 Mei 2025 (selanjutnya disebut “KTUN Objek Sengketa”);
4. Bahwa tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikualifikasikan/dinyatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :
“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :
- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
 - c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
 - d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana atau kitab undang-undang hukum acara pidana atau*

peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;*
- g. Keputusan panitia pemilihan, baik di Pusat maupun di Daerah, mengenai hasil pemilihan umum”*

5. Bahwa Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) nomor : 21022210512100010 tanggal 15 Pebruari 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi (incasu Penggugat) telah dinyatakan batal demikian berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara antara PT. Batam Sentral Marina (Penggugat/Terbanding) melawan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (Tergugat/Pembanding) yakni putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 04 September 2024 *Jo.* putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 461/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 04 Desember 2024, amar putusannya berbunyi :

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 04 September 2024

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Batal Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) nomor : 21022210512100010 tanggal 15 Pebruari 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi;
 - 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) nomor : 21022210512100010 tanggal 15 Pebruari 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi;
 - 4) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.500,- (empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 461/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 04 Desember 2024

MENGADILI :

- 1) Menerima permohonan banding dari Pemanding / Tergugat ;
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 4 September 2024 yang dimohonkan banding;
- 3) Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang

untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa pada waktu pemeriksaan perkara nomor : 127/G/2024/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pihak PT. Dirgantara Inti Abadi (Penggugat dalam perkara *a quo*) juga telah dipanggil sebagai Pihak Terkait, namun tidak mempergunakan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang di periksa Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan ataupun prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :*
 - a. *Pihak yang membela haknya; atau*
 - b. *Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa”;*
7. Bahwa berdasarkan Surat Pengiriman Salinan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap nomor : 320/Pbt.BHT/G/2025/PTUN.JKT tanggal 16 Januari 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengirimkan salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 04 September 2024 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 461/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 04 Desember 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada PT. Batam Sentral Marina (incasu Tergugat II Intervensi);
8. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* (selaku Penggugat dalam perkara tingkat pertama Nomor 127/G/2024/PTUN.JKT dan Terbanding dalam perkara banding Nomor 461/B/2024/PT.TUN.JKT) meminta/memohon agar Tergugat dalam perkara *a quo* (selaku Tergugat dalam perkara

tingkat pertama Nomor 127/G/2024/PTUN.JKT dan Pembanding dalam perkara banding Nomor 461/B/2024/PT.TUN.JKT) untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 04 September 2024 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 461/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 04 Desember 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut, sebagaimana Surat nomor : MGR.001/Eks.Put.BHT/BSM/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Mohon Pelaksanaan Isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 04 September 2024 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 461/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 04 Desember 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, hal mana didasarkan pada ketentuan Pasal 115 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “*Hanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan*” Jo. Pasal 97 ayat (8) dan (9) huruf a UU Peradilan Tata Usaha Negara juga menyatakan bahwa : “ayat (8) : “*Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara*”. Kemudian ayat (9) huruf a menyatakan : “*Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (8) berupa : (a). pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan*” ;

9. Bahwa sehubungan permintaan / permohonan pelaksanaan isi putusan kepada Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tersebut (saat ini bernomenklatur : Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia) yang dalam perkara *a quo* didudukkan sebagai Tergugat, pihak Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Republik Indonesia menyampaikan kepada PT. Batam Sentral Marina (incasu Tergugat II Intervensi) bahwa akan melakukan tindak lanjut terhadap putusan berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu melakukan pencabutan Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) nomor : 21022210512100010 tanggal 15 Pebruari 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi, namun oleh karena keterbatasan di dalam menu system OSS (*online single submission*), dimana diterangkan oleh pihak TERGUGAT (Menteri Investasi / Kepala BKPM R.I) bahwa tidak tersedia menu pencabutan karena putusan Pengadilan pada sistem OSS, maka akan dicarikan jalan sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut berupa mengeluarkan pemberitahuan Keputusan pencabutan;;

10. Bahwa setelah adanya gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengetahui bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 04 September 2024 *Jo.* putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 461/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 04 Desember 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan ObjekSengketa dalam perkara *a quo* ;
11. Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk*

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

12. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena diambil atas dasar hasil pemeriksaan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :*
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
13. Bahwa oleh karena Pengadilan telah membatalkan Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) nomor : 21022210512100010 tanggal 15 Pebruari 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 04 September 2024 *Jo.* putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 461/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 04 Desember 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka segala produk-produk lanjutan terkait dengan-nya (PKKPRL), sebagai tindak lanjut maka haruslah tunduk dan selaras dengan putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan yang telah membatalkannya, termasuk produk KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
14. Bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* bukanlah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha

Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ;

15. Bahwa oleh karena itu, telah beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi, dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dari dan oleh kaenanya gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan

1. Bahwa dalil-dalil yang tercantum di dalam Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A quo (Eksepsi Kompetensi Absolut) tersebut diatas, mohon dianggap masuk dan bagian dari dalil Tergugat II Intervensi di dalam Eksepsi ini, sehingga tidak akan diulang kembali oleh Tergugat II Intervensi ;

2. Bahwa oleh karena Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) nomor : 21022210512100010 tanggal 15 Pebruari 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi (incasu Penggugat) telah dinyatakan batal berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 04 September 2024 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 461/B/2024/PT. TUN.JKT tanggal 04 Desember 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

3. Bahwa faktanya Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai tindak lanjut dan/atau keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan Tergugat atas dasar hasil pemeriksaan perkara yang putusannya telah berkekuatan hukum

tetap yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 04 September 2024 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 461/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 04 Desember 2024, berupa ; Pencabutan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Pebruari 2022 dari Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan) milik Penggugat pada sistem One Single Submission (OSS) pada tanggal 15 Mei 2025 ;

4. Bahwa Penggugat telah tidak mempergunakan haknya sebagai pihak terkait / pihak berkepentingan / pihak yang merasa berhak, dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 127/G/2024/PTUN.JKT Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 461/B/2024/PT.TUN.JKT yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian Penggugat telah tidak merasa berkepentingan dan telah tidak merasa dirugikan dalam hal dibatalkan dan dicabutnya Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) nomor : 21022210512100010 tanggal 15 Pebruari 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi, dengan demikian Penggugat dan semua pihak haruslah mematuhi dan menghormati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ;
5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kerugian dan tidak mempunyai kepentingan dengan dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa oleh Tergugat, oleh karena KTUN tersebut dikeluarkan atas perintah Pengadilan dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 04 September 2024 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 461/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 04 Desember 2024 ;

6. Bahwa karena hukum, Penggugat telah terqualifikasi tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ;
7. Bahwa dengan demikian, telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi, dan menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*, dari dan oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Tentang Perizinan Berusaha Yang Dimiliki Penggugat

1. Bahwa di dalam gugatan *a quo* halaman 7 s/d 9 angka 1 huruf h, k, l, n, o, Penggugat mendalilkan bahwa : “bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang bergerak di bidang penyiapan lahan termasuk pembangunan kawasan pemukiman yang mana perizinannya telah diperoleh oleh Penggugat secara sah dari Gubernur Kepulauan Riau, Tergugat (atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) serta Badan Pengusahaan Batam dengan penjelasan sebagai berikut :
 - h. Tergugat menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha No. 1272000481961 tertanggal 16 April 2021 (Perubahan ke 6 tanggal 9 Juli 2025) atas nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi (Penggugat). NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepersertaan jaminan sosial Kesehatan dan jaminan social ketenagakerjaan serta

bukti pemenuhan laporan pertama Wajib lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) ;

- k. Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ic. Tergugat (a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 12720004819610002 tertanggal 24 Ferbruari 2022 atas nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) ;
- l. Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ic. Tergugat (a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menerbitkan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat badan usaha (SBU) konstruksi PB-UMKU : 127200048196100020001 tertanggal 27 Mei 2022 atas nama pelaku usaha PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) yang mana izin tersebut ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2022 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 ;
- n. Menteri Pekerjaan Umum Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Koordinasi Penanaman Modal ic. Tergugat menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar : 12720004819610009 tertanggal 01 November 2024 atas nama pelaku usaha PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) ;
- o. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam menerbitkan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat badan usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU ; 127200048196100090001 tertanggal 19 November 2024 atas nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) yang mana izin tersebut ditetapkan pada tanggal 19 November 2024 dan berlaku sampai dengan tanggal 18 November 2027;

2. Bahwa di dalam gugatan *a quo* halaman 13 s/d 14 angka 8, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa : “bahwa pada faktanya Penggugat telah memiliki perizinan berusaha dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 dan tanggal 18 November 2027 sehingga masa berlaku izin PKKPRL milik Penggugat masa berlakunya mengikuti masa berlaku Perizinan Berusaha yaitu sebagai berikut :
 - a. Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ic. Tergugat (a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menerbitkan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat badan usaha (SBU) konstruksi PB-UMKU : 127200048196100020001 tertanggal 27 Mei 2022 atas nama pelaku usaha PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) yang mana izin tersebut ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2022 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 ;
 - b. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam menerbitkan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat badan usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU ; 127200048196100090001 tertanggal 19 November 2024 atas nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) yang mana izin tersebut ditetapkan pada tanggal 19 November 2024 dan berlaku sampai dengan tanggal 18 November 2027;
3. Bahwa di dalam gugatan *a quo* halaman 13 s/d 14 angka 9, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa : “Penggugat mengetahui adanya pencabutan Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No.21022210512100010 tertanggal 15 Ferbruari 2022 dari Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (an. Menteri Kelautan dan Perikanan) milik Penggugat

pada sistem One Single Submission (OSS) pada tanggal 15 Mei 2025 berdasarkan Surat Keterangan Telah Berakhirnya Masa Berlaku PKKPRL oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2380/MEN-KP/XI/2024 tanggal 29 November 2024 sehingga PKKPRL No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 tersebut berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mana Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang nyata-nyata kepentingannya dirugikan sebagaimana telah diuraikan pada angka romawi I butir 3 diatas (halaman 3-4) ;

4. Bahwa kedua dalil Penggugat tersebut diatas justru memperkuat dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim dan putusan Pengadilan yakni putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 04 September 2024 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 461/B/2024/PT. TUN.JKT tanggal 04 Desember 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu yang menolak Eksepsi Menteri Investasi / Kepala Badan Penanaman Modal R.I (Tergugat) dan berketetapan memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara sengketa *a quo* yang pada putusan akhirnya membatalkan Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) nomor : 21022210512100010 tanggal 15 Pebruari 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi sebagai objek sengketa *a quo* dalam perkara dimaksud serta mewajibkan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk mencabut Surat

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) nomor : 21022210512100010 tanggal 15 Pebruari 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi, ternyata dengan adanya gugatan *a quo* makin diketahui bahwa telah sangat banyak Perizinan Berusaha yang diterbitkan atas nama PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) selain perizinan berusaha yang diserahkan Tergugat II Intervensi kepada Pengadilan pada perkara nomor 127/G/2024/PTUN.JKT, yang mana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan tersebut adalah :

- “Menimbang, bahwa di dalam persidangan walaupun tidak dijadikan bukti akan tetapi perizinan berusaha milik PT. Dirgantara Inti Abadi tersebut yakni Perizinan Berusaha Berbasis Resiko : 1272000481961 yang diterbitkan tanggal 16 April 2021 Perubahan ke-6 tanggal 23 Juli 2024 diserahkan Penggugat melalui PTSP pada tanggal 7 Agustus 2024 yang merupakan satu kesatuan berkas sengketa *a quo*, hal mana terhadap informasi mengenai surat dimaksud merupakan salah satu bukti sebagaimana dimaksud pasal 100 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (vide putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 04 September 2024 halaman 98) ;
- “Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan

tata usaha negara dan oleh karenanya terhadap dalil eksepsi dari tergugat selayaknya untuk dinyatakan tidak diterima” (vide putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 04 September 2024 halaman 98 s/d 97) ;

- “Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa dalam prosedur penerbitan maupun substansi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan dikabulkan untuk seluruhnya dalam pokok perkara dan tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b UU Peratun, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan batal Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) nomor : 21022210512100010 tanggal 15 Pebruari 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi” (vide putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 04 September 2024 halaman 111) ;
- “Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a UU Peratun, kepada Tergugat diperintahkan mencabut objek sengketa berupa Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) nomor : 21022210512100010 tanggal 15 Pebruari 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik

Indonesia atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi” (vide putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 04 September 2024 halaman 111 s/d 112) ;

- “Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan mengingatkan apabila Tergugat tidak mencabut objek sengketa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) UU AP menyebutkan :
 - a. Pasal 72 : (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan ;
 - b. Pasal 80 : (2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administrative sedang ;
 - c. Pasal 81 : (2) Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa : a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; c. pemberhentian semetara tanpa memperoleh hak-hak jabatan”.

(vide putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 04 September 2024 halaman 112 s/d 113).

- “Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini”
(vide putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 04 September 2024 halaman 113).

B Tentang Perizinan Berusaha Milik enggugat Terbit Atas Dasar Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 21022210512100010 Tanggal 15 Pebruari 2022 Yang Diterbitkan Oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Atas Nama Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Untuk Nama Pelaku Usaha PT. Dirgantara Inti Abadi Yang Penerbitannya Secara Prosedur Mengandung Cacat Yuridis Dan Secara Subtansi Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, serta Bertentangan Dengan Asas Kecermatan Dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa di dalam gugatan *a quo* halaman 7 s/d 9 angka 1 huruf h, k, l, n, o, Penggugat mendalilkan bahwa : “bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang bergerak di bidang penyiapan lahan termasuk pembangunan kawasan pemukiman yang mana perizinannya telah diperoleh oleh Penggugat secara sah dari Gubernur Kepulauan Riau, Tergugat (atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) serta Badan Pengusahaan Batam dengan penjelasan sebagai berikut :

h. Tergugat menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha No. 1272000481961 tertanggal 16 April 2021 (Perubahan ke 6 tanggal 9 Juli 2025) atas nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi (Penggugat). NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepersertaan jaminan sosial Kesehatan dan jaminan social ketenagakerjaan serta

bukti pemenuhan laporan pertama Wajib lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) ;

- k. Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ic. Tergugat (a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 12720004819610002 tertanggal 24 Ferbruari 2022 atas nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) ;
- l. Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ic. Tergugat (a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menerbitkan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat badan usaha (SBU) konstruksi PB-UMKU : 127200048196100020001 tertanggal 27 Mei 2022 atas nama pelaku usaha PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) yang mana izin tersebut ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2022 dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 ;
- n. Menteri Pekerjaan Umum Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Koordinasi Penanaman Modal ic. Tergugat menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar : 12720004819610009 tertanggal 01 November 2024 atas nama pelaku usaha PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) ;
- o. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam menerbitkan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat badan usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU ; 127200048196100090001 tertanggal 19 November 2024 atas nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) yang mana izin tersebut ditetapkan pada tanggal 19 November 2024 dan berlaku sampai dengan tanggal 18 November 2027;

2. Bahwa di dalam gugatan *a quo* halaman 11 angka 3 huruf a, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa : “Bahwa setelah Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ic. Tergugat (a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan) menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 yang mana pada Intinya Penggugat mendapatkan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut seluas 17,08 Ha dengan masa berlaku sejak tanggal diterbitkan (tanggal 15 Februari 2022) (”)PKKPRL No.21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022”) sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha atau selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dalam hal oerizinan berusaha belum diterbitkan, Penggugat telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut : (a). Mengurus Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha Penggugat supaya bisa diproses perizinan pelaksanaan reklamasi di dalam wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam sehingga PKKPRL No.21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 tidak berkahir 2 tahun sejak tanggal diterbitkan (tangga; 15 Februari 2022) yaitu pada tanggal 15 Februari 2024 namun mengikuti masa berlaku perizinan berusaha yang berlaku sampai dengan tanggal 18 November 2027 berdasarkan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat badan usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU : 127200048196100090001 tertanggal 19 November 2024 atas nama pelaku usaha PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam” ;

3. Bahwa di dalam gugatan *a quo* halaman 12 angka 4, PENGGUGAT mendalilkan pada pokoknya bahwa : “Bahwa terkait kepemilikan PKKPRL No.21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 tersebut, Penggugat telah diundang untuk melaksanakan Focus Grup Discussion (FGD), telah dilakukan kunjungan lapangan dan pengawasan sebagaimana dalam : (a). Surat Direktur Wilayah III Kementerian Investasi / BKPM No. 259/B.3/A.9/2022 tertanggal 05 Agustus 2022 kepada PT. Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) perihal Udangan FGD Kegiatan Eri Barat 2022 dengan agenda FGD Fasilitas Penyelesaian Permasalahan PT. Asianfast Marine Industries dan Penggugat (Prosedur permohonan izin pelaksana ruang laut / reklamasi dan perkembangan permohonannya) ; (b). Surat Direktur Wilayah III Kementerian Investasi / BKPM No. 255/B.3/A.9/2022 tertanggal 05 Agustus 2022 kepada Pimpinan Perusahaan PT. Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) perihal Pemberitahuan Kunjungan Lapangan ; (c). Surat Kepala Pangkalan PSDKP Batam No. 3387/PSDKPLan.2/PW.230/XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022 kepada Direktur PT. Dirgantara Inti Abadi perihal Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan PKKPRL PT Dirgantara Inti Abadi” ;
4. Bahwa di dalam gugatan *a quo* halaman 12 angka 5, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa : “Bahwa selain itu, Penggugat telah dilakukan penilaian oleh Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dalam 2 (dua) suratnya yaitu sebagai berikut : (a). Surat No. B. 1748/BPSB.1/PRL.140/VII/2024 tertanggal 18 Juli 2024 kepada Pimpinan PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) perihal Penilaian Pelaksanaan KKPRL yang pada intinya Pihak balai

Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang akan melakukan penilaian KKPRL yang diterbitkan tanggal 15 Februari 2022 kepada PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) untuk Pembangunan Kawasan permukiman ; (b). Surat No. B. 1850/BPSPL.1/PRL.140/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024 kepada Direktur PT Dirgantara Inti Abadi perihal Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPRL PT Dirgantara Inti Abadi yang pada intinya hasil penilaian PT Dirgantara Inti Abadi adalah taat dengan catatan” ;

5. Bahwa terhadap dalil-dali Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi membantahnya, oleh karena penerbitan Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) nomor : 21022210512100010 tanggal 15 Pebruari 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi yang menjadi dasar penerbitan Perizinan Berusaha milik / atas nama PT Dirgantara Inti Abadi secara Prosedur mengandung Cacat Yuridis dan secara Subtansi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal mana telah menjadi fakta hukum dan/atau putusan Pengadilan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 04 September 2024 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 461/B/2024/PT. TUN.JKT tanggal 04 Desember 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pertimbangan hukum putusan tersebut halaman 109 s/d 111, sebagai berikut :
 - a. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan fakta persidangan sebagaimana tersebut

diatas dikaitkan dengan dalil para pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat memang benar telah dilakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan PT. Dirgantara Inti Abadi sehingga terbitlah KTUN yang menjadi objek sengketa a quo, akan tetapi setelah mempelajari dan meneliti fakta-fakta persidangan yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan berpendapat dalam melakukan penilaian terhadap dokumen permohonan yang diajukan oleh PT. Dirgantara Inti Abadi, hal mana menurut Pengadilan tim tersebut perlu dibentuk setidaknya juga dengan melibatkan Pemerintah Daerah yakni Pemerintah Daerah Kota Batam, tim ini diperlukan salah satunya untuk melaksanakan pendalaman terkait kebenaran data dokumen dengan keadaan sebenarnya di lapangan / verifikasi lapangan agar mendapatkan kepastian terkait dengan area / lokasi yang dimohonkan tidak tumpang tindih dengan kepentingan hak-hak lain yang sudah terbit terlebih dahulu serta juga untuk memastikan apakah lokasi yang dimohonkan tersebut bersinggungan dengan kepentingan Masyarakat di sekitar Lokasi, oleh karenanya dari segi prosedur penerbitan objek sengketa terdapat cacat yuridis sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 123 ayat (3) huruf f, Pasal 126 huruf a dan Pasal 127 ayat (10 dan (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut “ ;

- c. Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan aspek substansi materiel penebitan objek sengketa a quo Pengadilan mendapati fakta berdasarkan bukti P-38 dan P-39 dan keterangan saksi Zarra Zavinca Pane pada persidangan tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat tumpang tindih pada

sebagian Lokasi PT. Batam Sentral Marina (Penggugat) dengan Lokasi yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo* (vide Berita Acara Persidangan tanggal 16 Juli 2024), hal mana menurut Pengadilan fakta adanya tumpang tindih pada sebagian lokasi penerbitan objek sengketa tersebut selain bertentangan dengan ketentuan khususnya Pasal 125 ayat (4) huruf e Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Penataan Ruang yang berbunyi : *“Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*, oleh karenanya Pengadilan berkeyakinan secara substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- c. Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan menilai Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga telah bertentangan dengan asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal mana Asas Kecermatan mensyaratkan agar badan Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan seyognya meneliti semua fakta yang relevan ke dalam pertimbangannya, apabila fakta-fakta penting kurang teliti berarti tidak cermat, asas ini juga mengkehendaki bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa mendengarkan keterangan semua pihak yang terkait termasuk Penggugat dan Masyarakat disekitar Lokasi yang dimaksud dalam objek sengketa termasuk apakah ada hak-hak lain dilokasi

yang akan diterbitkan Keputusan dan juga apakah ada kepentingan masyarakat disekitar lokasi tersebut;

6. Bahwa oleh karena Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 21022210512100010 Tanggal 15 Pebruari 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atas nama Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia untuk nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi yang penerbitannya secara prosedur mengandung cacat yuridis dan secara subtansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka seluruh Perizinan Berusaha milik / atas nama Penggugat adalah tidak sah, mengandung cacat prosedur dan cacat yuridis, cacat subtansi (material), serta bertentangan dengan AAUPB.

C. Tentang Pencabutan Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 21022210512100010 Tanggal 15 Pebruari 2022 Yang Diterbitkan Oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Atas Nama Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Untuk Nama Pelaku Usaha PT. Dirgantara Inti Abadi

1. Bahwa di dalam gugatan *a quo* halaman 13 s/d 14 angka 9, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa : "Penggugat mengetahui adanya pencabutan Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No.21022210512100010 tertanggal 15 Ferbruari 2022 dari Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (an. Menteri Kelautan dan Perikanan) milik Penggugat pada sistem One Single Submission (OSS) pada tanggal 15 Mei 2025 berdasarkan Surat Keterangan Telah Berakhirnya

Masa Berlaku PKKPRL oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2380/MEN-KP/XI/2024 tanggal 29 November 2024 sehingga PKKPRL No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 tersebut berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mana Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang nyata-nyata kepentingannya dirugikan sebagaimana telah diuraikan pada angka romawi I butir 3 diatas (halaman 3-4) ;

2. Bahwa dalam perkara ini, terkait dengan dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa yakni Pencabutan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Pebruari 2022 dari Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan) milik Penggugat pada sistem One Single Submission (OSS) pada tanggal 15 Mei 2025 oleh Tergugat yang dianggap merugikan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi membantahnya dengan menyampaikan dalil-dalil bantahan : bahwa pencabutan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 04 September 2024 *Jo.* putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 461/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 04 Desember 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :*
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku;*

2. Bahwa Pengadilan telah secara tegas memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor : 21022210512100010 Tanggal 15 Pebruari 2022 Yang Diterbitkan Oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Atas Nama Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Untuk Nama Pelaku Usaha PT. Dirgantara Inti Abadi, dengan perintah yang diikuti peringatan sanksi adminitrasi kepada Tergugat, karena keberadaannya telah merugikan kepentingan PT. Batam Sentral Marina (Tergugat II Intervensi) bukan merugikan Penggugat, sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 127/G/2024/PTUN.JKT tanggal 04 September 2024 halaman 112 s/d 113, yang bunyinya : “Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan mengingatkan apabila Tergugat tidak mencabut objek sengketa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) UU AP menyebutkan :
- a. Pasal 72 : (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan ;
 - b. Pasal 80 : (2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3, dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administrative sedang ;
 - c. Pasal 81 : (2) Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa : a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; c.

pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tangkisan / bantahan Tergugat II Intervensi sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Tergugat II Intervensi meyakini telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanjkelijke verklaard*);

PETITUM / TUNTUTAN

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

B. Dalam Pokok Perkara / Sengketa

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa : Pencabutan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) nomor : 21022210512100010 tanggal 15 Pebruari 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (Tergugat) atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk nama pelaku usaha PT. Dirgantara Inti Abadi adalah Sah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 25 November 2025 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik tertulis pada tanggal 9 Desember 2025;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-59, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Akta Perseroan Terbatas PT DirgantaraInti Abadi Nomor: 92, tanggal 06 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Titik Aminah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Batam dengan Keputusan a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0009825.AH.01.01.TAHUN 2017, tanggal 01 Maret 2017, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Dirgantara Inti Abadi dengan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009825.AH.01.01.TAHUN 2017, tanggal 01 Maret 2017, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Dirgantara Inti Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Dirgantara Inti Abadi Nomor: 12, tanggal 27 Juni 2024, yang dibuat dihadapan Ramli, A.Md., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Batam dengan Surat dari a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Yth. Notaris Ramli, S.H., M.Kn., Nomor: AHU-AH.01.03.0169021, tanggal

- 05 Juli 2024, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dirgantara Inti Abadi dan Surat dari a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Yth. Notaris Ramli, S.H., M.Kn., Nomor: AHU-AH.01.09.0222895, tanggal 05 Juli 2024, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Dirgantara Inti Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Segenap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dirgantara Inti Abadi Nomor: 18, tanggal 24 April 2025, yang dibuat dihadapan Ramli, A.Md., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Batam dengan Surat dari a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Yth. Notaris Ramli, S.H., M.Kn., Nomor: AHU-AH.01.09.0257414, tanggal 22 Mei 2025, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Dirgantara Inti Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Ninggor Sitorus (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Tangkapan Layar Sistem One Single Submission (OSS) terkait Pencabutan Izin Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PIKKPRL) Nomor: 21022210512100010, tanggal 15 Februari 2022, yang diterbitkan a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (fotokopi sesuai dengan print out);
6. Bukti P-6 : Surat Direktur PT Dirgantara Inti Abadi kepada

- Yth. Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor: 003/SPM/DIA/VII/2025, tanggal 04 Juli
2025, Perihal: Permohonan Penetapan Kembali
Status PLLPRL (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Tanda Terima Surat Direktur PT Dirgantara Inti Abadi kepada Yth. Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor: 003/SPM/DIA/VII/2025, tanggal 04 Juli 2025, Perihal: Permohonan Penetapan Kembali Status PLLPRL, yang diterima tanggal 11 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Kuasa Hukum PT Dirgantara Inti Abadi kepada Yth. Bapak Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM R.I., Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, No. 470/YAP/IX/2025, tanggal 12 Sptember 2025, Hal: Upaya Administrasi Keberatan atas dicabutnya Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010, tanggal 15 Februari 2022 yang Dimiliki oleh Klien Kami (PT Dirgantara Inti Abadi) (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran 1 sampai dengan lampiran 7 fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Tanda Terima Surat dari Yudhistira Atmojo & Partners Law Offices (Kuasa Hukum PT Dirgantara Inti Abadi), No. 470/YAP/IX/2025, tanggal 12 Sptember 2025, kepada Yth. Bapak Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang diterima pada tanggal 12 September 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti P-10 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau kepada Yth. Direktur Utama PT Dirgantara Inti Abadi Nomor: 590/383.a/PUPP.5/2017, tanggal 31 Juli 2017, Peihal Telah Kesesuaian Tata Ruang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Izin Lokasi Reklamasi Nomor: 04/ILR-DKP/IX/2017, Tanggal 15 September 2017, Nama Badan Usaha PT Dirgantara Inti Abadi, yang diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Keputusan a.n. Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3296/KPTS-14/XI/2018, tanggal 26 November 2018, tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan Permukiman serta Fasilitas Penunjangan di Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Dirgantara Inti Abadi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Sekretaris kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 523/004/DKP-KKP/2021, tanggal 13 Januari 2021, Hal: Penjelasan Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Informasi Alokasi Ruang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B/766/096/DLHK/2021, tanggal 15 Januari 2021, Perihal: Rekomendasi Penerbitan Izin Lingkungan PT Dirgantara Inti Abadi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

15. Bukti P-15 : Keputusan a.n. Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 069/1B.2/DPMPTSP/II/2021, tanggal 11 Februari 2021, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan Pemukiman serta Fasilitas Penunjangnya di Wilayah Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Dirgantara Inti Abadi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Keputusan a.n. Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 070/1B.2/DPMPTSP/II/2021, tanggal 11 Februari 2021, tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Kawasan Pemukiman serta Fasilitas Penunjangnya di Wilayah Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Dirgantara Inti Abadi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 1272000481961, tanggal 16 April 2021, Nama Pelaku Usaha: {PT Dirgantara Inti

- Abadi) yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Surat Gubernur Kepulauan Riau kepada Yth. Menteri kelautan dan Perikanan R.I. Nomor:, tanggal 5 Juli 2021, Perihal: Inventarisasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 21022210512100010, tanggal 15 Februari 2022, Nama Pelaku Usaha: PT Dirgantara Inti Abadi, yang diterbitkan oleh a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (fotokopi sesuai dengan asli);
- 20 Bukti P-20 : Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB- UMKU: 127200048196100020001, tanggal 27 Mei 2022, Nama Pelaku Usaha: PT Dirgantara Inti Abadi, yang diterbitkan oleh a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 01112410212171325, tanggal 01 November 2024, Nama Pelaku Usaha: PT Dirgantara Inti Abadi, yang diterbitkan oleh a.n. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lembaga OSS (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti P-22 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 12720004819610009, tanggal 1 November 2024, Nama Pelaku Usaha: PT Dirgantara Inti Abadi, yang diterbitkan oleh a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB- UMKU: 127200048196100090001, tanggal 19 November 2024, Nama Pelaku Usaha: PT Dirgantara Inti Abadi, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB BatamKoordinasi Penanaman Modal (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Tangkapan Layar Sistem One Single Submission (OSS) terkait Pengurusan Izin Pelaksanaan Reklamasi Atas Nama PT Dirgantara Inti Abadi (fotokopi sesuai dengan print out);
25. Bukti P-25 : Foto 1 (satu) Terkait Kegiatan Penimbunan Tanah (fotokopi sesuai dengan print out);
26. Bukti P-26 : Foto 2 (dua) Terkait Kegiatan Penimbunan Tanah (fotokopi sesuai dengan print out);
27. Bukti P-27 : Foto 3 (tiga) Terkait Kegiatan Penimbunan Tanah (fotokopi sesuai dengan print out);
28. Bukti P-28 : Foto 4 (empat) Terkait Pembuatan Akses Jalan (fotokopi sesuai dengan print out);
29. Bukti P-29 : Surat Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang kepada Yth. Direktur PT Dirgantara Inti Abadi Nomor: B.1850/BPSPL.1/PRL.140/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024, Hal:

- Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPRL PT Dirgantara Inti Abadi (fotokopi sesuai dengan print out);
30. Bukti P-30 : Tangkapan Layar web site e-Sea Terkait Laporan Tahunan Tahun 2024, tanggal 20 Februari 2025 (fotokopi sesuai dengan print out);
31. Bukti P-31 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tanggal 9 Agustus 2023, Terkait Denda Administratif Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut PT Dirgantara Inti Abadi (fotokopi sesuai dengan print out);
32. Bukti P-32 : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, tanggal 15 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Panin Bank (fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti P-33 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tanggal 8 Januari 2024, Terkait Denda Administratif Pelanggaran atas Kegiatan yang mengakibatkan Pencemaran lingkungan dan/atau Kerusakan Sumber daya Ikan dan Lingkungannya oleh PT Dirgantara Inti Abadi (fotokopi sesuai dengan print out);
34. Bukti P-34 : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, tanggal 10 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Panin Bank (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti P-35 : Foto Kelompok Nelayan Kampung Kalembak, Pertemuan tanggal 04 April 2023 di Kampung Sambau, Kecamatan Nongsa, Batam, Terkait Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat dengan Melaksanakan Komitmen

- Pembayaran Dana Kompensasi kepada Kelompok Nelayan yang Berdampak dari Kegiatan PT Dirgantara Inti Abadi Wilayah Kampung Kalembak (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti P-36 : Foto Kelompok Nelayan Bakau Serip Pantai, Pertemuan tanggal 19 Mei 2023 di Kampung Bakau Serip Pantai, Kecamatan Nongsa, Batam, Terkait Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat dengan Melaksanakan Komitmen Pembayaran Dana Kompensasi kepada Kelompok Nelayan yang Berdampak dari Kegiatan PT Dirgantara Inti Abadi Wilayah Kampung Bakau Serip Pantai (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti P-37 : Foto Kelompok Nelayan Belian Tua, Pertemuan tanggal 29 Maret 2023 di Kampung Belian Tua, Kecamatan Batam Kota, Batam, Terkait Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat dengan Melaksanakan Komitmen Pembayaran Dana Kompensasi kepada Kelompok Nelayan yang Berdampak dari Kegiatan PT Dirgantara Inti Abadi Wilayah Kampung Belian Tua (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti P-38 : Foto Kelompok Nelayan Kampung Terih, Pertemuan tanggal 04 April 2023 di Kampung Sambau, Kecamatan Nongsa, Batam, Terkait Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat dengan Melaksanakan Komitmen Pembayaran Dana Kompensasi kepada Kelompok Nelayan yang Berdampak dari

- Kegiatan PT Dirgantara Inti Abadi Wilayah Kampung Terih (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti P-39 : Foto Kelompok Nelayan Belian Pantai, Pertemuan tanggal 27 Maret 2023 di Kampung Belian Pantai, Kecamatan Batam Kota, Batam, Terkait Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat dengan Melaksanakan Komitmen Pembayaran Dana Kompensasi kepada Kelompok Nelayan yang Berdampak dari Kegiatan PT Dirgantara Inti Abadi Wilayah Belian Pantai (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti P-40 : Foto 1 (satu) Terkait Menjaga Kelestarian Ekosistem Laut dan Melakukan Rehabilitasi Sumber Daya yang Mengalami Kerusakan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
41. Bukti P-41 : Foto 2 (dua) Terkait Menjaga Kelestarian Ekosistem Laut dan Melakukan Rehabilitasi Sumber Daya yang Mengalami Kerusakan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti P-42 : Foto 1 (satu) Terkait Memberikan Akses untuk Nelayan Kecil yang Sudah Secara Rutin Melintas (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
43. Bukti P-43 : Foto 2 (dua) Terkait Memberikan Akses untuk Nelayan Kecil yang Sudah Secara Rutin Melintas (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
44. Bukti P-44 : Surat Direktur Wilayah III, Kementerian Investasi/BKPM kepada Yth. Pimpinan Perusahaan Dirgantara Inti Abadi Nomor: 255/B.3/A.9/2022, tanggal 05 Agustus 2022, Hal: Pemberitahuan Kunjungan Lapangan (fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti P-45 : Surat Direktur Wilayah III, Kementerian

- Investasi/BKPM kepada Yth.(Daftar Undangan Terlampir) Nomor: 259/B.3/A.9/2022, tanggal 05 Agustus 2022, Hal: Undangan FGD Kegiatan ERI Barat 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
46. Bukti P-46 : Surat Kepala Pangkalan PSDKP Batam, , Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Yth. Direktur PT Dirgantara Inti Abadi Nomor: B.3387/PSDKPLan.2/PW.230/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022, Hal: Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan PKKPRL PT Dirgantara Inti Abadi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
47. Bukti P-47 : Surat Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Yth. (Daftar Terlampir) Nomor: B.1748/BPSPL.1/PRL.140/VII2024, tanggal 18 Juli 2024, Hal: Penilaian Pelaksanaan KKPRL (fotokopi sesuai dengan asli);
48. Bukti P-48 : Surat Direktur Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Yth. Direktur Jenderal PT Dirgantara Inti Abadi Nomor: B.3091/ DJPKRL.4/PRL.340/XI2024, tanggal 26 November 2024, Hal: Hasil Verifikasi Dokumen Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi PT Dirgantara Inti Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);
49. Bukti P-49 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tanggal 5 Januari 2022,

- Terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut PT Dirgantara Inti Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);
50. Bukti P-50 : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, tanggal 11 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
51. Bukti P-51 : Tangkapan Layar Chat WhatsApp tanggal 9 Juni 2025 pada aplikasi WhatsApp Bapak Danik Budi Saputro selaku Legal Officer PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) dengan Nomor WhatsApp 082288382002, terkait hasil pengecekan pada Sistem One Single Submission (OSS) (fotokopi sesuai dengan print out);
52. Bukti P-52 : Tangkapan Layar Chat WhatsApp tanggal 9 Juni 2025 pada aplikasi WhatsApp Bapak Ninggor Sitorus selaku Direktur PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) dengan Nmor WhatsApp 081378032906, terkait hasil pengecekan pada Sistem One Single Submission (OSS) (fotokopi sesuai dengan print out);
53. Bukti P-53 : Tangkapan Layar Inbox e-mail PT Dirgantara Inti Abadi dengan alamat e-mail: intiabadi2024@gmail.com periode tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025 (fotokopi sesuai dengan print out);
54. Bukti P-54 : Tangkapan Layar e-mail tanggal 18 April 2025 dari Sistem One Single Submission (OSS) dengan alamat e-mail: noreplay15@oss.go.id kepada PT Dirgantara Inti Abadi dengan alamat e-mail: intiabadi2024@gmail.com dengan subjek Perpanjangan Waktu Penyampaian LKPM Periode

- Triwulan I Tahun 2025 (fotokopi sesuai dengan print out);
55. Bukti P-55 : Tangkapan Layar e-mail tanggal 25 Juni 2025 dari Sistem One Single Submission (OSS) dengan alamat e-mail: noreplay15@oss.go.id kepada PT Dirgantara Inti Abadi dengan alamat e-mail: intiabadi2024@gmail.com dengan subjek Perpanjangan Waktu Penyampaian LKPM Periode Triwulan II dan Semester I Tahun 2025 (fotokopi sesuai dengan print out);
56. Bukti P-56 : Tangkapan Layar Nomor WhatsApp OSS Indonesia (08116774642) pada aplikasi WhaspApp Bapak Danik Budi Saputro selaku Legal Officer PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) (fotokopi sesuai dengan print out);
57. Bukti P-57 : Tangkapan Layar Chat WhatsApp tanggal 17 Desember 2025 pada aplikasi WhaspApp Bapak Danik Budi Saputro selaku Legal Officer PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) dengan Nomor WhatsApp 0888382002 terkait Bapak Danik Budi Saputro telah menerima WhatsApp dari OSS dengan Nomor WhatsApp 08116774642 berupa file pdf Surat_Edaran_Kewajiban_Lap. .. (fotokopi sesuai dengan print out);
58. Bukti P-58 : Tangkapan Layar Chat WhatsApp tanggal 31 Desember 2025 pada aplikasi WhaspApp Bapak Danik Budi Saputro selaku Legal Officer PT Dirgantara Inti Abadi (Penggugat) dengan Nomor WhatsApp 0888382002 terkait Bapak Danik Budi Saputro telah menerima WhatsApp dari OSS dengan Nomor WhatsApp 08116774642 berupa file foto Penyampaian Laoran Kegiatann Penanaman

Modal Triwulan IV dan Semester II Tahun 2025
(fotokopi sesuai dengan print out);

59. Bukti P-59 : Pendapat Ahli (Affidavit) Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. (Dosen PNS dan Guru Besar pada Universitas Diponegoro) tanggal 9 Januari 2026 dalam Perkara 342/G/2025/PTUN.JKT (Fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keterangan pada Sistem OSS yang menyatakan Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKRPL) Nomor: 21022210512100010, tanggal 15 Februari 2022 dicabut (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 21022210512100010, tanggal 15 Februari 2022, yang diterbitkan oleh a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: B.2380/MEN-KP/XI/2024, tanggal 29 November 2024, yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat an. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Plh. Dr. Direktur Perencanaan Ruang Laut kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian

- Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: B.7786/DJPKRL.2/PRL140/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024, Hal: Permohonan Tindak Lanjut Surat keterangan Habis Masa Berlaku (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Memorandum dari Ketua Tim Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut kepada Yth. Ketua Tim Kerja Pelayanan Perzinan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 3560/DJPKRL.2/PRL.140/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024, Hal: Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Telah Berakhir Masa berlaku KKPRL (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 6. Bukti T-6 : Berita Acara Habis Masa berlaku Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: B.6696/DJPKRL.2/ PRL.140/XI/2024, tanggal 4 November 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 7. Bukti T-7 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 4 September 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 8. Bukti T-8 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 461/B/204/PT.TUN.JK., tanggal 4 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 9. Bukti T-9 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 318/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 19 Februari 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 10. Bukti T-10 : Memorandum Nomor 3560/DJPKRL.2/PRL.140/X/2024 tanggal 4 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
 11. Bukti T-11 : Keterangan pada sistem OSS yang menyatakan PB berupa Izin Pelaksanaan Reklamasi yang terbit

berdasarkan PKKPRL milik Penggugat berstatus “Permohonan Perlu Diperbaiki” (sesuai dengan tangkapan layar);

12. Bukti T-12 : Penilaian Laporan Tahunan KKPRL Nomor 0121/DJPKRL.2.5/PLT/VI/2024, tanggal 03 Juni 2024, nama Pemegang KKPRL PT Dirgantara Inti Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Penilaian Laporan Tahunan KKPRL Nomor 0310/DJPKRL.2.5/PLT/VIII/2024, tanggal 31 Juli 2024, nama Pemegang KKPRL PT Dirgantara Inti Abadi (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.I-10 E, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 : Akta Perseroan Terbatas PT Batam Sentral Marina Nomor; 25, tanggal 14 Desember 2000, yang dibuat dihadapan Haji Dana Sasmita, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II.Int-2 : Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Batam Sentral Marina Nomor: 17, tanggal 15 April 2011, yang dibuat dihadapan Ariani Theresiana, S.H., Notaris di Batam (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.Int-3 : Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT Batam Sentral Marina Nomor: 11, tanggal 7 September 2011, yang dibuat dihadapan Dr. Amrkus Gunawan, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Batam (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T-II.Int-4 : Profil Perusahaan PT Batam Sentral Marina dari Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, Waktu Unduh PDF pada 26 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-II.Int-5 : Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 21022210512100010, Nama Pelaku Usaha: PT Dirgantara Inti Abadi, tanggal 15 Februari 2022, yang diterbitkan oleh a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-II.Int-6 A : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 127/G/2024/PTUN.JKT., tanggal 4 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-II.Int-6 B : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 461/B/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 4 September 2024, beserta Lampiran berupa Lembar Catatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 Januari 2025 dan Surat Pengiriman Salinan Putusan Berkekuatan Hukum tetap Nomor: 320/Pbt.BHT/G/2025/PTN.JKT., tanggal 16 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-II.Int-7 : Surat Kuasa Hukum PT Batam Sentral Marina kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara No.127/G/2024/PTUN.JKT, No.:

- MGR.005/BSM. Ext.PTUN/VIII/204, tanggal 7 Agustus 2024, Perihal: Keterangan Penggugat Sebagai Pengetahuan Majelis Hakim Perkara No.127/G/2024/PTUN.JKT. (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
8. Bukti T-II.Int-8 : Surat Kuasa Hukum PT Batam Sentral Marina kepada Yth. Bapak Menteri Investasi//Kepala Badan Joordinasi Penanaman Modaol Republik Indonesia Nomor: MGR.001/Eks.Put.BHT/BSM/III/2025, tanggal 10 Maret 2025, Perihal: Mohon Pelaksanaan Isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 04 September 2024 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 61/B/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 04 Desember 2024 Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.II.Int-9 : Pendapat Ahli/Affidavid Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Dosen HAN dan HTN Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta Dalam Perkara Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT., dilengkapi dengan:
a. Surat Tugas Nomor: 09/DEK/FH-UK/I/2026, tanggal 8 Januari 2026, yang ditandatangani oleh Dekas Fakultas Hukum Universitas Dwipayana, b. Daftar Riwayat Hidup Atas Nama Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

- M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.Int-10 A : Berita Elektronik Garda45.com., tanggal 10 Juli 2025, dengan Judul “Pelaku Pengembang Reklamasi Ilegal di Teluk Tering Kota Batam Resmi Dilaporkan”, Redaktur: Andika F.Z. (fotokopi sesuai dengan print out);
 11. Bukti T.II.Int-10 B : Berita Elektronik Ulasan.co., tanggal 9 Juli 2025, dengan Judul “BP Batam Segel Reklamasi Ilegal di Lahan Teluk Tering”, Redaksi: Ulasan.co. (fotokopi sesuai dengan print out);
 12. Bukti T.II.Int-10 C : Berita Elektronik batam.tribunnews.com. tanggal 9 Juli 2025, dengan Judul “Lokasi Reklamasi di Teluk Tering Dipasang Plang Peringatan BP Batam, Tak Ada Izin” Penulis: Ucik Suwaibah, Editor: Dewi Haryatik (fotokopi sesuai dengan print out);
 13. Bukti T.II.Int-10 D : Berita Elektronik batampos.co.id, tanggal 8 Juli 2025, dengan judul “Aktivitas Reklamasi di Teluk Tering Makin Meluas”, Reporter: Arjuna (fotokopi sesuai dengan print out);
 14. Bukti T.II.Int-10 E : Berita Elektronik batamtoday.com., tanggal 9 Juli 2025, dengan judul “Reklamasi Skala Besar-besaran di Teluk Tering, Nelayan Teriak, Ekosistem Pesisir Terancam Editor: Gokli (fotokopi sesuai dengan print out);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan pendapat dan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

AHLI PENGGUGAT:

Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum;

- Bahwa menurut pendapat ahli, pejabat itu diberi kewenangan untuk membuat suatu keputusan yang bentuknya elektronik dan hal ini diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan kekuatan hukum dari keputusan elektronik itu sama dengan keputusan dalam bentuk tertulis dan tentu saja dalam hal ini PTUN berwenang untuk menguji jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas timbulnya elektronik tersebut;
- Bahwa menurut pendapat ahli, didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, nyata-nyata disebutkan bahwa suatu keputusan itu harus memuat alasan yuridis, sosiologis dan filosofis, artinya kalau memang keputusan itu terbit karena perintah dalam amar putusan, maka harus disebut disitu dan tidak boleh disebut dengan alasan-alasan yang lain. Alasannya itu harus jelas, karena merupakan pelaksanaan atau eksekutorial dari suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bisa tidak ditulis apabila dalam keputusan tersebut ada perinciannya atau penjelasan lebih lanjutnya;
- Bahwa menurut pendapat ahli, terkait dengan upaya administratif, kita lihat dalam regulasinya atau hukum dasarnya apakah telah mengatur mengenai mekanisme upaya administrasi atau tidak. Karena dalam Pasal 72 ayat (1) terkait proses keberatan itu sifatnya adalah fakultatif dan kata yang dipakai yaitu "dapat". Ketika tidak diatur dalam hukum dasarnya apakah dia bisa langsung mengajukan gugatan, jawabannya adalah bisa, karena itu tadi yang sifatnya adalah fakultatif. Tetapi kalau didalam hukum dasarnya memerintahkan proses itu berjenjang, maka hal itu harus dijalankan dulu. Bagaimana menghitung tenggang waktunya? Secara umum tenggang waktunya itu, kalau melakukan upaya administrasi, maka 90 (sembilan puluh) harinya dihitung sejak keputusan upaya administrasinya keluar. Bagaimana kalau tidak keluar? Sebenarnya sudah selesai dalam arti dikabulkan, tetapi apabila sudah selesai dan pejabat yang menerbitkan keputusan sudah melaksanakan. Masalah pelak-sanaan ini agak susah, Peraturan Presidennya belum keluar dan lain sebagainya dan bagaimana cara menghitungnya? Bahwa

upaya keberatan itu tenggang waktunya adalah 10 (sepuluh) hari dan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu tenggang waktunya adalah 5 hari, kalau kita menginduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka kita memakai tenggang waktu 10 hari dan pada saat itulah tenggang waktu untuk mengajukan gugatan mulai dihitung dan yang dimaksud hari itu adalah hari kerja;

- Bahwa menurut pendapat ahli, kalau ilustrasinya ada keputusan yang diterbitkan oleh pejabat A dan ada surat dari pejabat B yang membatalkan keputusan pejabat A, maka dalam Hukum Administrasi Negara ada prinsip *contrario actus*, siapa yang menerbitkan, maka dia pula yang berhak membatalkannya. Artinya hal *contrario actus* ini adalah siapa yang memiliki kewenangan menerbitkan dulu, kalau dari ilustrasi tadi adalah pejabat A dan objek yang dibatalkan adalah produk pejabat A, maka dalam hal ini sifatnya adalah konstitutif, lalu siapa yang bertanggung jawab, apakah pejabat A atau pejabat B? Jelas pejabat A, karena dia secara *contrarius actus* dialah yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan dan punya kewenangan untuk membatalkan. Kalau misalnya dalam penerbitan itu kemudian menimbulkan masalah, ada kecacatan dan segala macam, maka tanggung gugat ada pada pihak pejabat A yang tadi memegang *contrarius actus* tadi;
- Bahwa menurut pendapat ahli, panggilan patut artinya apabila panggilan itu telah diterima oleh terpanggil, surat panggilan diserahkan kepada dia atau mungkin kalau dia tidak ada, surat panggilan itu diterima oleh orang dewasa lain yang ada disitu. Jadi dia harus menerima surat panggilan itu. Kalau misalnya sudah dipanggil dan sudah ada tanda terima dari dia, tetapi tidak hadir, maka itulah yang dinamakan tidak menggunakan haknya. Permasalahannya kadang-kadang alamat tidak ditemukan. Bagaimana kalau tidak ditemukan? Maka dalam hal ini dimungkinkan dengan panggilan umum, tetapi harus ada pernyataan dari kepala desa atau kepala kelurahan yang menyatakan bahwa memang alamat tidak ditemukan. Kalau itu tidak ada, maka belum bisa dikatakan bahwa yang ber-sangkutan tidak menggunakan hak hukumnya. Si terpanggil tidak

tahu ada panggilan sidang, seharusnya dari panggilan itu kepala desa atau kepala kelurahan mendatangi si terpanggil, karena merupakan warganya. Tetapi kalau hal itu tidak dilakukan dan tidak ada pernyataan apapun karena memang tidak ditemukan, berarti memang secara faktual belum mendapatkan panggilan patut. Sebagai catatan, dalam PTUN itu yang ahli pahami sejak awal, prosesnya itu mengangkat sisi-sisi keadilan substansial, tidak melulu keadilan prosedural. Ada beberapa contoh kasus dimana seseorang bupati yang kemudian dia kena narkoba, lalu dihukum dan dipecat, tetapi pemberhentiannya itu tanpa melalui proses pengajuan dari DPRD dan segala macam, namun tetap gugatan itu ditolak. Hal ini kenapa? Karena dipandang yang bersangkutan telah dikenai tindak pidana, itulah yang digunakan pada saat itu yaitu keadilan substansial;

- Bahwa menurut pendapat ahli, panggilan patut artinya apabila panggilan itu telah diterima oleh terpanggil, surat panggilan diserahkan kepada dia atau mungkin kalau dia tidak ada, surat panggilan itu diterima oleh orang dewasa lain yang ada disitu. Jadi dia harus menerima surat panggilan itu. Kalau misalnya sudah dipanggil dan sudah ada tanda terima dari dia, tetapi tidak hadir, maka itulah yang dinamakan tidak menggunakan haknya. Perma-salahannya kadang-kadang alamat tidak ditemukan. Bagaimana kalau tidak ditemukan? Maka dalam hal ini dimungkinkan dengan panggilan umum, tetapi harus ada pernyataan dari kepala desa atau kepala kelurahan yang menyatakan bahwa memang alamat tidak ditemukan. Kalau itu tidak ada, maka belum bisa dikatakan bahwa yang ber-sangkutan tidak menggunakan hak hukumnya. Si terpanggil tidak tahu ada panggilan sidang, seharusnya dari panggilan itu kepala desa atau kepala kelurahan mendatangi si terpanggil, karena merupakan warganya. Tetapi kalau hal itu tidak dilakukan dan tidak ada pernyataan apapun karena memang tidak ditemukan, berarti memang secara faktual belum mendapatkan panggilan patut. Sebagai catatan, dalam PTUN itu yang saya pahami sejak awal, prosesnya itu mengangkat sisi-sisi keadilan substansial, tidak melulu keadilan prosedural. Ada beberapa

contoh kasus dimana seseorang bupati yang kemudian dia kena narkoba, lalu dihukum dan dipecat, tetapi pember-hentiannya itu tanpa melalui proses pengajuan dari DPRD dan segala macam, namun tetap gugatan itu ditolak. Hal ini kenapa? Karena dipandang yang bersangkutan telah dikenai tindak pidana, itulah yang digunakan pada saat itu yaitu keadilan substansial. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dijelaskan dalam poin 9. Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (retur) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan dan/atau pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum. 10. Bahwa dalam hal alamat para pihak tidak ditemukan, para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, atau para pihak telah meninggal dunia, keadaan tersebut hanya dapat dinyatakan dengan keterangan dari lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) setempat. Jadi kalau dia sama sekali belum mendapat panggilan apalagi belum ada hal-hal yang tadi saya sampaikan, maka itu artinya belum terjadi panggilan patut dan tidak bisa dikatakan yang bersangkutan tidak menggunakan haknya, (yang dimaksud menggunakan itu adalah dia sudah terima dan ada tanda terimanya, tetapi dia tidak hadir dalam sidang). Tetapi kalau dia belum pernah sama sekali menerima panggilan, maka dia belum bisa dibilang menerima panggilan patut;

- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila ada pihak yang sama sekali belum pernah dilibatkan dalam persidangan karena dipanggil secara tidak patut, tetapi ternyata ada fakta yuridis prosedural terhadap putusan yang sudah *inkracht*, maka Putusan yang sudah *inkracht*, bagaimanapun harus dihormati, tetapi hak orang yang merasa dirugikan juga harus dihormati, disitulah letak keadilan substantif. Saya mengutip dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara. 1., d. Adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila Hakim Peratun lebih mengutamakan keadilan substantif dibanding keadilan formal. Artinya ada peng-hormatan kepada putusan yang sudah *inkracht*, tetapi ketika ada pihak yang merasa dirinya belum dilibatkan dan punya kepentingan, maka bagaimana-pun dia harus diberi kesempatan. Kesempatan tadi ada di Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986, tetapi telah dicabut, satu-satunya jalan harus ajukan gugatan;

- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila dalam suatu keputusan tidak dicantumkan alasan karena menjalankan isi putusan dan bukan dalam rangka eksekusi, maka pengujiannya tidak dapat mendasarkan kepada putusan, tetapi kepada SK itu sendiri dengan segala alasannya;
- Bahwa menurut pendapat ahli, terkait dengan definisi dari KTUN itu mengalami perluasan makna, ada didalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, menjelaskan bahwa sebenarnya keputusan itu tidak harus formal, bahkan nota dinas pun bisa dianggap menjadi Keputusan TUN yang dia merupakan keputusan tertulis, dibuat oleh pejabat TUN berisi tindakan tata usaha negara, konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum. Sebagai contoh misalnya kasus di Semarang pernah terjadi, raport itu tidak ada kata menimbang, mengingat, menetapkan, tetapi kemudian menimbulkan kerugian terhadap seorang murid SMP Maria Mediatrix di Semarang dan itu digugat, mengapa? Karena menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa menurut pendapat ahli, terkait dengan pejabat pemerintahan yang telah memberikan delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui delegasi tersebut, maka tetap bisa. Sebagai contoh pada saat itu Menteri Kelautan (Ibu Susi Pujiastuti), beliau mencabut izin terhadap keputusan yang sudah didelegasikan kepada Dirjen dan ternyata Dirjennya tidak berani dan akhirnya dicabut oleh Ibu Susi;

- Bahwa menurut pendapat ahli, kalau ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, misalnya di tingkat pertama sudah tetap, berarti tidak ada upaya hukum banding atau kasasi, tetapi ada perkara disamping. Perkara samping ini yang menguji mengenai satu SK dan nanti muncul terbukti bahwa SK yang satu ini, misalnya ada kesalahan, atau misalnya pembuat ini betul-betul atau benar, maka pengujiannya nanti pada upaya hukum PK. Ada perbenturan 2 (dua) putusan. Jadi apabila di tingkat pertama sudah berkekuatan hukum tetap maka pengadilan tingkat banding tidak boleh menguji lagi. Jadi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini tidak berubah, tetapi nanti apabila perkara ini naik sampai ke atas dan hasilnya berbeda, itulah yang nanti akan diperiksa pada tingkat PK;

SAKSI TERGUGAT:

BAGUS HARIADI WONOASMORO, S.Hut., M.M.;

- Bahwa saksi bekerja pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dengan jabatan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Perizinan Sektor Industri;
- Bahwa pekerjaan saksi di pelayanan ini adalah memberikan informasi baik pengisian daftar usaha, maupun memandu pelaku usaha terkait dengan Sistem OSS, untuk kegiatan di darat maupun di laut;
- Bahwa menurut saksi sesuai dengan PP 5, dimana pada waktu itu berlaku. Lokasi usaha itu dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: darat, laut dan hutan. Apabila pelaku usaha berencana melakukan kegiatan usaha di darat, maka pelaku usaha harus memilih lokasi di darat dan kemudian mengajukan PKKPRL atau zaman dulu kita sebut izin lokasi. Sementara untuk lokasi yang di laut atau perairan, maka selanjutnya mengajukan PKKPRL. Untuk di hutan sama juga seperti itu, memilih lokasi di hutan dan kemudian selanjutnya mengajukan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH atau P2KH);
- Bahwa menurut saksi, apabila pelaku usaha mengisi lokasi kegiatan usaha di laut, kita ambil contoh dia mau membuat hotel, hotel itu letaknya ada di darat, kemudian ada juga yang lokasinya di laut. Untuk

lokasi di laut ini berarti dia harus memiliki izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa PKKPR dan tergantung apakah pelaku usaha ingin mengurug lokasi tersebut menjadi daratan atau tetap menjadi lautan. Apabila ingin lokasi tersebut menjadi lokasi daratan, maka pelaku usaha harus memiliki izin pelaksanaan reklamasi;

- Bahwa menurut saksi bukti T-2 merupakan bentuk dari PKKPR laut, disitu tercantum izin lokasinya di daerah mana, ada juga tertulis nama perairannya. Tadi seperti yang sudah saya katakan, apabila laut tersebut ingin diurug menjadi daratan maka pelaku usaha harus memilih KBLI dan setelah itu mengajukan izin reklamasi untuk bisa mengurug;
- Bahwa menurut saksi PKKPR merupakan persyaratan dasar dan setelah pelaku usaha telah memiliki persetujuan ini, maka harus dilengkapi dengan dokumen lain, misalnya izin AMDAL, kalau bentuknya bangunan harus ada IMB dan sebagainya;
- Bahwa menurut saksi, berdasarkan lokasi usaha di laut tersebut, pelaku usaha mengajukan izin pelaksanaan reklamasi, tapi berdasarkan hasil pelacakan yang terdapat di bukti T-11, catatannya adalah "Permohonan Perlu Diperbaiki" "Pelaku Usaha perlu memperbaiki dokumen persyaratan sesuai catatan verifikasi" dan untuk itu pelaku usaha harus menyampaikan persyaratan ulang sesuai dengan permintaan verifikasi, apabila disetujui maka izin reklamasi terbit;
- Bahwa menurut saksi, Berdasarkan data akun saksi sebagai akun user manajemen di Sistem OSS, pelaku usaha (PT Dirgantara Inti Abadi) punya 7 (tujuh) lokasi kegiatan usaha, 5 (lima) lokasi di laut dan 2 (dua) lokasi di darat dan untuk lokasi di darat yaitu: pemasangan rangka baja dengan alamat First City Komplek Blok B/2 No.21, Desa/Kelurahan Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang kedua KBLI dan lokasinya di laut, dan ketiga yang menjadi dasar PKKPR ini, KBLI penyiapan lahan untuk reklamasi di Teluk Tering;
- Bahwa menurut saksi, biasanya pencabutan itu dasarnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa ada beberapa kondisi tertentu PKKPR dicabut, salah satunya adalah pelaku usaha tidak

segera melanjutkan PKKPRL tersebut dengan perizinan berusaha sesuai dengan Pasal 133 PERMENKP Nomor 28 Tahun 2021;

- Bahwa menurut saksi, pelaku usaha bisa mengakses di sistem OSS, dan telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim tampilan OSS dari sistem milik pemerintah, sedangkan di sistem milik pelaku usaha kurang lebih hampir sama dan akan terlihat 7 (tujuh) kegiatan usaha;
- Bahwa menurut saksi, untuk melihat mengapa PKKPRL milik PT Dirgantara nti Abadi dicabut, maka harus melihat sumbernya dari surat Menteri Kelautan dan Perikanan, dan saksi belum melihat berkasnya;
- Bahwa tugas saksi selain yang telah diterangkan di awal, tugas saksi yang lain termasuk juga memberikan pelayanan di PTSP Pusat (BKPM);
- Bahwa menurut saksi, kegunaan e-mail dan nomor handphone untuk registrasi akun maupun untuk login. Biasanya setelah registrasi ada user name unik dan password sehingga bisa masuk ke Sistem OSS;
- Bahwa menurut saksi untuk mengetahui apakah izin usahanya masih berlaku atau sudah dicabut, maka pelaku usaha harus mengakses secara berkala di sistem OSS, disana ada menu pelacakan di pojok kanan atas. Karena sistem OSS ini tidak terkoneksi langsung dengan e-mail maupun nomor WhatsApp;
- Bahwa menurut saksi, sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka pelaku usaha harus menyelesaikan dulu persyaratan dasarnya, KKPRL baik darat maupun laut, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), meskipun yang tercatat dalam NIB itu, makanya ada kolom belum terverifikasi, itu karena perizinan berusahanya belum jadi;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 3 Februari 2026;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah pencabutan Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan) milik Penggugat pada sistem One Single Submission (OSS) pada tanggal 15 Mei 2025 (vide bukti P-5 = T-1)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan untuk masuk sebagai pihak atas nama PT. Batam Sentral Marina melalui kuasa hukumnya bernama Sionit T. Martin Gea, S.H., M.H., Donal Hazekiel Silalahi, S.H., Nurul Dwi Insani, S.H., M.Kn., Dr. Rahmad Lubis, S.H., M.H., Timotius Minanga, S.H., M.H. dan Dinda Anasthmarina, S.H., Majelis Hakim telah menetapkannya berdasarkan Putusan Sela Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT tanggal 11 November 2025 yang pada intinya mengabulkan permohonannya tersebut dan menetapkan pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 November 2025 yang di dalamnya termuat materi eksepsi selain jawaban atas pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 18

November 2025 yang di dalamnya termuat pula materi eksepsi yang pada pokoknya berisi :

Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat :

1. Keputusan Tata Usaha Negara Deklaratif;
2. Gugatan Prematur
3. Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan
4. Persetujuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dinyatakan tidak berlaku oleh putusan pengadilan

Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A quo (Eksepsi Kompetensi Absolut)
2. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesamaan antara dalil-dalil eksepsi tersebut, maka untuk lebih efisien sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan-pertimbangan yang sama Majelis Hakim telah mengelompokan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam 3 (tiga) hal yaitu :

1. Eksepsi mengenai keputusan Tata Usaha Negara Deklaratif dan mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili karena telah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas pembatalan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022.
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat prematur karena belum menempuh upaya banding administrasi.

3. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan (Legal Standing).

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap eksepsi bersifat alternatif, dalam artian apabila terdapat salah satu eksepsi tersebut dapat dibuktikan, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya maupun dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi karena bersifat alternatif maka dalam kasus posisi tertentu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan secara berurutan maupun tidak berurutan sesuai dengan fokus permasalahan yang hendak dipertimbangkan terlebih dahulu. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai *legal standing* Penggugat dalam pengajuan gugatan relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Eksepsi mengenai kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dalam mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai legal standing Penggugat dalam pengajuan gugatan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji kepentingan hukum Penggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*;

Menimbang, bahwa dalam mengartikan “kepentingannya dirugikan” tersebut, Majelis Hakim mengacu pada Doktrin terkait kepentingan menurut Indorharto yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Maksudnya suatu nilai yang bersifat menguntungkan ataupun merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Kepentingan

semacam ini dapat bersifat material atau immaterial. Kepentingan itu pun dapat bersifat individual atau umum (kolektif). Artinya kepentingan itu melekat pada seseorang secara pribadi ataupun secara umum dalam artian kepentingan itu melekat di masyarakat sekitar, maka suatu kepentingan yang berupa nilai yang harus dilindungi oleh hukum ditentukan dalam kaitannya dengan diri Penggugat sendiri dan faktor-faktor yang ada kaitannya dengan KTUN tersebut. selanjutnya Kepentingan sebagai suatu proses, yang diartikan sebagai apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya, meskipun hal ini merupakan ketentuan hukum acara tidak tertulis, setiap proses yuridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses. Berproses yang tidak ada tujuannya apa-apa harus dihindarkan karena cara demikian bukan hal yang bermanfaat bagi kepentingan umum, sebagaimana adagium mengatakan: *“point d’interest-point d’action”* (bila ada kepentingan, barulah dapat berproses).

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mencermati keterangan Para Pihak dan juga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak selama jalannya persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai badan hukum telah memiliki akte pendirian suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta notaris nomor 92 tanggal 06 Februari 2017 beserta pembaruannya (vide bukti P-1, P-2 dan P-3);
2. Bahwa sebagaimana maksud dan tujuan didirikannya Perseroan Terbatas tersebut dikhususkan untuk bidang usaha perdagangan, jasa, pembangunan, perbengkelan, perindustrian, pengangkutan darat, perikanan, pertanian dan percetakan (vide bukti P-1);
3. Bahwa guna menunjang usahanya tersebut Penggugat telah mengusahakan dan memiliki ijin lokasi reklamasi (vide bukti P-11), Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup

Kegiatan Reklamasi Dan Pembangunan Kawasan Pemukiman Serta Fasilitas Penunjangnya di Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (vide bukti P-12), Izin Lingkungan Kegiatan Reklamasi Dan Pembangunan Kawasan Pemukiman Serta Fasilitas Penunjangnya Di Wilayah Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (vide bukti P-15), Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha No. 1272000481961 tertanggal 16 April 2021 beserta perubahannya (vide bukti P-17 dan T-II.int-7), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 (vide bukti P-19 = T-2 = T-II.int-5);

4. Bahwa telah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya telah memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan dan mencabut Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 (vide bukti T-7 = T-II.Int-6A dan T-8 = T-II.Int-6B);
5. Bahwa telah terdapat pencabutan Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 tertanggal 15 Februari 2022 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan) milik Penggugat pada sistem One Single Submission (OSS) pada tanggal 15 Mei 2025 (vide bukti P-5 = T-1)

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran fakta-fakta hukum diatas, telah jelas diketahui bahwa Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 untuk atas nama PT. Dirgantara Inti Abadi tertanggal 15 Februari 2022 telah dinyatakan batal dan dicabut oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 3 Desember 2024 (vide bukti T-7 = T-II.Int-6A dan T-8 = T-II.Int-6B) dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara surat keputusan yang disengketakan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, artinya suatu keputusan tata usaha negara yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi maka segala hak dan kewajiban yang melekat pada surat keputusan tersebut menjadi hilang.

Menimbang, bahwa dengan telah hilangnya segala hak dan kewajiban yang ada pada Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 untuk atas nama PT. Dirgantara Inti Abadi tertanggal 15 Februari 2022 maka telah terputus pula hubungan hukum antara PT. Dirgantara Inti Abadi dengan Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 untuk atas nama PT. Dirgantara Inti Abadi tertanggal 15 Februari 2022 untuk itu Majelis Hakim berkeyakinan putus pula hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Sengketa karena objek sengketa berkaitan erat dengan Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 21022210512100010 untuk atas nama PT. Dirgantara Inti Abadi tertanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, dengan demikian maka terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat yang tidak mempunyai kepentingan atas pengajuan gugatan terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan Tergugat dinyatakan diterima maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk itu terhadap pokok perkaranya Majelis Hakim menilai sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai dasar untuk memutus sengketa *a quo*, sedangkan alat bukti yang dipergunakan untuk merumuskan pertimbangan hukum dalam putusan ini hanya yang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan (*Legal Standing*)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini sejumlah Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2026, oleh PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, S.H. dan RACHMADI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2026, dengan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

PULUNG HUDOPRAKOSO S.H., M.H.
MEITA SANDRA M. LENGKONG, S.H.

ttd

RACHMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 145.000,00
3. Surat Panggilan	Rp 24.000,00
4. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Meterai Putusan	Rp 10.000,00
7. Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 249.000,00

(Dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

